

**PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHAN PERCERAIAN:
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASAL 29
DI KUA SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

KURNIAWAN H.

NIM: 2350300013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHAN PERCERAIAN:
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASAL 29
DI KUA SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

KURNIAWAN H.

NIM: 2350300013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHAN PERCERAIAN:
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASAL 29
DI KUA SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

KURNIAWAN H.

NIM: 2350300013

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP 19720313 200312 1 002

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Hal: Tesis
a.n. **Kurniawan H.**

Padangsidimpun, 16 Mei 2025
Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana program magister
di-
Padangsidimpun

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Tesis a.n. Kurniawan H. yang berjudul *Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpun*, maka kami berpendapat bahwa Tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 26 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,



KURNIAWAN H.
NIM. 2350300013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Pascasarjana Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpuan" Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 26 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,




KURNIAWAN H.
NIM. 2350300013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ¹⁰²⁵/Un.28/AL/PP.00.9./05/2025

JUDUL TESIS : PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PENCEGAHAN
PERCERAIAN: EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PASAL 29 DI KUA SE-KOTA
PADANGSIDIMPUAN

NAMA : KURNIAWAN H.

NIM : 2350300013

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, 26 Mei 2025
Direktur,




Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 9680704 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Kurniawan H.
NIM : 23 503 00013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Perjanjian Perkawinan dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 di KUA se-Kota Padangsidimpuan

NO. NAMA TANDA TANGAN

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
Penguji Utama

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
Penguji Umum

3. Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
Penguji Isi dan Bahasa

4. Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
Penguji Hukum Keluarga Islam

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d 15.30 WIB
Hasil/ Nilai : 81,75 / A
Indeks Prestasi Kumulatif : 4.00
Predikat : Pujian
Nomor Alumni : 31



ABSTRAK

Nama : Kurniawan H.

NIM : 2350300013

Judul Tesis : Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpuan

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidimpuan. Dengan memuat pokok permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana Pandangan KUA Se-Kota Padangsidimpuan Mengenai Pencegahan Perceraian Melalui Perjanjian Perkawinan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2) Bagaimana Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Se-Kota Padangsidimpuan?

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan jenis metode yuridis empiris, dengan memuat sumber data yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dengan kepala KUA se-Kota Padangsidimpuan dan Masyarakat, data sekunder yaitu diambil dari buku fiqh hukum keluarga, jurnal yang berkaitan, serta hasil dari penelitian terdahulu, dan juga data tersier yang diambil dari kamus-kamus hukum, dan kamus bahasa indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan Kepala KUA Se-Kota Padangsidimpuan, masyarakat dan juga melalui teknik observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 1) Para Kepala KUA se-Kota Padangsidimpuan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan Kepala KUA tentang perjanjian perkawinan adalah faktor sosial, dasar hukum, dan faktor subjektif/objektif, namun mereka sepakat bahwa perjanjian perkawinan bertujuan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan isi yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Negara, hukum Islam, dan etika. 2) Praktek perjanjian perkawinan efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian sesuai fakta yang ada dilapangan. Namun untuk praktek di lapangan belum banyak diterapkan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman terkait perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Pencegahan Perceraian, Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang

ملخص

اسم : كورنيا وان

رقم القيد : ٢٣٥.٣٠٠.١٣

موضوع البحث : اتفاقية الزواج ومنع الطلاق: فعالية تنفيذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ المادة ٢٩ في

KUA مدينة بادانج سيديمبوان

تركز المشكلة في هذا البحث هو اتفاق الزواج ومنع الطلاق: فعالية تطبيق القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ المادة ٢٩ في KUA مدينة بادانج سيديمبوان. من خلال احتواء المشاكل الرئيسية الواردة في صياغة المشكلة، وهي: (١) كيف وجهة نظر KUA في مدينة بادانج سيديمبوان فيما يتعلق بمنع الطلاق من خلال اتفاق الزواج وفقاً للقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج؟ (٢) ما مدى فعالية اتفاقية الزواج في منع الطلاق من خلال إتفاقية الزواج وفقاً للقانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج في مدينة بادانج سيديمبوان؟

يستخدم نوع أسلوب البحث الذي يستخدمه الباحث نوع المنهج الفقهي التحريبي، من خلال تضمين مصادر البيانات، وهي البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من المقابلات مع رئيس KUA في مدينة بادانج سيديمبوان والمجتمع المحلي، والبيانات الثانوية التي يتم أخذها من كتب فقه الأسرة، والمجلات ذات الصلة، وكذلك نتائج البحوث السابقة، وكذلك البيانات الثالثة المأخوذة من القواميس القانونية، والمعاجم الإندونيسية. ويستخدم هذا البحث تقنيات المقابلات مع رئيس KUA في مدينة بادانج سيديمبوان والمجتمع المحلي بتقنيات الملاحظة والتوثيق.

نتائج هذا البحث (١) تختلف آراء رؤساء اتحادات الجامعات الكورية في مدينة بادانج سيديمبوان حول منع الطلاق من خلال اتفاقية الزواج. والعوامل التي تؤثر على آراء رؤساء الوحدات السكنية في مدينة بادانج سيديمبوان بشأن اتفاقيات الزواج هي العوامل الاجتماعية، والأساس القانوني، والعوامل الذاتية/الموضوعية، لكنهم يتفقون على أن اتفاقيات الزواج تهدف إلى الحفاظ على سلامة الأسرة وانسجامها بمحتويات لا ينبغي أن تتعارض مع قانون الدولة والشرعية الإسلامية والأخلاق. (٢) إن ممارسة الاتفاقات الزوجية فعالة في الحفاظ على سلامة الأسرة ومنع الطلاق وفقاً للوقائع في الميدان. ومع ذلك، فإن الممارسة في هذا المجال لم يتم تطبيقها على نطاق واسع من قبل المجتمع بسبب عدم فهم الاتفاقات الزوجية.

الكلمات المفتاحية منع الطلاق، اتفاقية الزواج، القانون

ABSTRACT

Name : Kurniawan H.
No. Reg : 2350300013
Title : Marriage Agreement and Divorce Prevention: Effectiveness of Implementation of Law Number 1 of 1974 Article 29 at KUA throughout Padangsidempuan City

The focus of the problem in this study is Marriage Agreement and Divorce Prevention: Effectiveness of Implementation of Law Number 1 of 1974 Article 29 at KUA throughout Padangsidempuan City. By containing the main problems contained in the formulation of the problem, namely: 1) What is the View of KUA throughout Padangsidempuan City Regarding Divorce Prevention Through Marriage Agreements According to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage? 2) How Effective is the Marriage Agreement in Preventing Divorce According to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage at KUA throughout Padangsidempuan City?

The type of research method used by the researcher is an empirical juridical method, by loading data sources, namely primary data sourced from interviews with the heads of KUA throughout Padangsidempuan City and the Community, secondary data taken from family law fiqh books, related journals, and the results of previous studies, and also tertiary data taken from legal dictionaries, and Indonesian language dictionaries. This study also uses interview techniques with the Heads of KUA throughout Padangsidempuan City, the community and also through observation and documentation techniques.

The results of this study can be concluded 1) The Heads of KUA throughout Padangsidempuan City have different views on preventing divorce through marriage agreements. The factors that influence the views of the Head of KUA on marriage agreements are social factors, legal basis, and subjective/objective factors, but they agree that marriage agreements aim to maintain the integrity and harmony of the household with contents that must not conflict with state law, Islamic law, and ethics. 2) The practice of marriage agreements is effective in maintaining the integrity of the household and preventing divorce according to the facts in the field. However, in practice in the field it has not been widely implemented by the community due to a lack of understanding regarding marriage agreements.

Keywords: Divorce Prevention, Marriage Agreement, Constitution

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bantuan-Nya. Tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “Perjanjian Perkawinan Dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 di KUA Se-Kota Padangsidempuan” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta wakilnya.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu member motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H., sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaan mereka memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan. Terima kasih atas pengetahuan dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama kuliah.

8. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas pendidikan dan doa yang tak pernah henti, yang telah menjadi pondasi utama dalam hidup saya serta memberikan dukungan moral dan materi yang luar biasa dalam penyelesaian tesis ini.
9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Adik-Adik saya. Terima kasih atas doa dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama kuliah.
10. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Evina Sari. Terima kasih atas doa dan semangat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada saya selama kuliah.
11. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas segala kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat kuat.

Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Mei 2025



KURNIAWAN H.
NIM. 2350300013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ˘	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, translit erasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi	
Halaman Pernyataan Bebas Publikasi	
Halaman Pengesahan Tesis	
Abstrak	i
ملخص.....	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar.....	iv
Pedoman Transliterasi.....	viii
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Perjanjian Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	17
3. Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan	19
4. Urgensi Perjanjian Perkawinan	20
5. Teknis Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan.....	22
6. Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	25
B. Konsep Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ..	27

1. Pengertian Perceraian	27
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	29
C. Teori Pencegahan.....	39
D. Teori Efektivitas	41
1. Pengertian Efektivitas.....	41
2. Indikator Efektivitas	44
E. Teori Masalah Mursalah.....	46
F. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama	50
1. Tugas Kantor Urusan Agama	56
2. Fungsi Kantor Urusan Agama	58
G. Penelitian Terdahulu	63
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	70
B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	70
C. Subyek Penelitian.....	71
D. Sumber Data	71
E. Teknik Pengumpulan Data	73
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN	77
A. Temuan Umum	77
1. Sejarah KUA Se-Kota Padangsidimpuan	77
B. Temuan Khusus	78
1. Pandangan KUA Se-Kota Padangsidimpuan Mengenai Pencegahan Perceraian Melalui Perjanjian Perkawinan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif KUA Se-Kota Padangsidimpuan.....	78
2. Efektivitas Perjanjian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Se-Kota Padangsidimpuan	89

3. Pencegahan Perceraian Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	97
4. Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Masalah Mursalah	100
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak-hak individu dalam hubungan perkawinan menurut hukum positif Indonesia dapat diberlakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Tahun 1838, Hukum Perdata Belanda (*Burgelijk Wetboek*) diperkenalkan, yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Hukum ini memungkinkan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian tentang harta dan hak-hak mereka dalam perkawinan.²

Perjanjian perkawinan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *huwelijksvoorwaarden* atau *echtelijkevoorwaarden*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan.³

Beberapa pengertian mengenai perjanjian perkawinan dari para ahli, diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menulis dalam bukunya perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan

¹Hanafi Arief. "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)". *Jurnal Al'Adl* Vol IX No.2 . (2017).

²R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2018), hlm. 67.

³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 151-152.

dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.⁴ Menurut R.Subekti perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵ Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁶

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal serta diharapkan berjalan lancar yang merupakan hal esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri.

Tujuan rumah tangga sejatinya membina rumah tangga sebagai tempat kedamaian, bernaung, dan ketentraman. Namun kenyataannya dilapangan mengatakan tidak demikian, melihat banyaknya kasus percekcoan dalam rumah tangga. Karena memang melangsungkan perkawinan bukan perkara yang mudah. Hal

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.97.

⁵R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 9.

⁶Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 2007), hlm. 11.

ini dapat dilihat sebagai calon suami isteri, terutama suami pada saat melangsungkan akad nikah merasa mengucapkan sigot akad nikah saja terkadang susah, tegang, ketakutan dan kesulitan. Tentunya jauh lebih sulit mengaplikasikan apa yang diperjanjikan tersebut. Meskipun kebahagiaan dan kekalnya kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi harapan dan tujuan pasangan suami isteri.

Jika dilihat faktor yang banyak mempengaruhi permasalahan rumah tangga tersebut antara lain: kurang terpenuhinya nafkah,⁷ terlalu posesif,⁸ pemakaian narkoba,⁹ riddah (murtad),¹⁰ ketidakpuasan hubungan seksual,¹¹ kekerasan seksual,¹² perbedaan tingkat pendidikan,¹³ kurang komunikasi,¹⁴ perselingkuhan,¹⁵ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),¹⁶ dan yang terbaru yaitu pengaruh game online.¹⁷

⁷Yudi Ariansyah, "Pertanggung Jawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan", *Electronic Theses Of UIN Sykeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidimpuan, 2022).

⁸Sumarni, "Dampak Prilaku Posesif Terhadap Kehidupan Berumah Tangga: Studi Kasus Keluarga Bapak Hamid", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁹Syafar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Volume 5, No. 1 (2020).

¹⁰Roro Fastikhin, "Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Quran dan Hadist (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)", *Lisyabab: Jurnal studi Islam dan Sosial* Volume 1, No. 2 (2020).

¹¹Hajar Pandu Avianti, "Pengaruh keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Isteri Mengenai Hubungan Seksual terhadap Kepuasan seksual isteri", *Jurnal Psikologi:Tabularasa* Volume 6, No. 2 (2011).

¹²Beny Susanto, "Kekerasan seksual Pada Isteri Dalam UU PKDRT: Tinjauan Hukum Islam", *Tesis*, (Yogyakarta: Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

¹³Nur Muhammad Hasto, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung)", (Lampung: Digital Library, 2012).

¹⁴Mohammad Luthfi, "Komuniikasi Internasional Suami dan Isteri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", *Ettisal: Jurnal Of Comunication*, Volume 2 No. 1 (2017).

¹⁵Nur Cahaya Nasution, "Upaya suami Dalam Mempertahankan Pernikahan Pasca Terungkapnya Perselingkuhan Isteri", *Tesis*, (Yogyakarta: Interdisiclinary Islamic Studies, 2019).

¹⁶Nurul Jihan Tribuana, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, No. 2, (2022).

¹⁷Selli Mariyana Hasibuan, "Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal El-Thawalib*, Volume 3, No. 5, (2022).

Pertengkaran antara suami dan isteri dalam rumah tangga memang tidak dapat dielakkan dan merupakan “bumbu” dalam rumah tangga. Apalagi namanya perkawinan bisa dikatakan menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, sifat, dan pandangan. Namun hal tersebut berlaku untuk masalah-masalah kecil dalam keluarga. Sedangkan untuk masalah seperti yang dijelaskan diatas, harus dilakukan dari awal sebuah solusi dan menemukan antisipasinya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan sifat tersebut dengan baik, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan sudah menjadi hal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang tidak hanya terjadi pada area publik, namun juga sering terjadi dalam area domestik yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Hubungan antara suami dan istri yang seharusnya dibangun dengan keharmonisan dan kebahagiaan, namun tidak berhasil, diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan secara baik-baik sehingga menimbulkan adanya kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada seorang istri dan anak, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami bisa juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penampakan fenomena kekerasan dalam area domestik ini kasus yang tampak di permukaan tidak sebanyak dengan kasus yang

terjadi sesungguhnya dilapangan karena dalam keluarga dianggap sebagai masalah privat dan tabu bila disebarluaskan.

Jika tidak ada perhatian serius masing-masing pasangan suami isteri terhadap prinsip-prinsip kehidupan rumah tangga, perkawinan yang disebut dengan perjanjian yang kokoh *mitsaqon gholizon* yang dibangun selama ini, akan pudar begitu saja dan akhirnya perceraianlah yang terjadi. Efeknya tidak hanya merusak pribadi masing-masing, akan tetapi masyarakat sekitar juga akan merasakan dampaknya. Karena rumah tangga adalah bagian terkecil dari kehidupan sosial, baik buruknya kehidupan sosial tergantung dengan baik buruknya kehidupan setiap rumah tangga.

Salah satu solusi mengatasi permasalahan ini dengan melakukan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, di Indonesia sendiri ketentuan perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Bab V terdiri pada Pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4. dalam pasal ini, tidak dijelaskan mengenai objek apa saja yang boleh diperjanjikan.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak masing-masing dari suami, istri, bahkan kepentingan anak juga dapat diatur dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu. Padahal, adanya perjanjian perkawinan itu sangatlah penting dalam membangun sebuah keluarga.

Kita memang tidak berharap bahkan tidak pernah berharap untuk bercerai dengan pasangan, akan tetapi, kita tidak dapat mengetahui apa yang terjadi

kedepannya. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi kepentingan maupun hak-hak kita dengan perjanjian perkawinan tersebut. Adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami-istri akan terasa aman, karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak bahkan berujung kepada perceraian, maka ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Praktek yang banyak terjadi di masyarakat masih dalam bentuk perjanjian percampuran dan pemisahan harta. Namun perkembangannya, KHI terdapat pada pasal 47 sampai pasal 52, secara tegas dijelaskan perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta, akan tetapi *taklik-talak* dan perjanjian lainnya juga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai salah satu bentuk antisipasi dari gagalnya kehidupan berumah tangga yang kemungkinan suatu saat nanti dikhawatirkan membuat masalah berlarut-larut, maka pada saat ini tidak jarang masyarakat memilih untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung.

Tujuan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan bagi mereka. Sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat yang sesuai dengan syari'at hukum Islam dan

tujuan dari hukum perundang-undangan atau hukum negara adalah untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat.

Setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia didalam Agama Islam, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu, mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Maka perjanjian perkawinan mengandung maslahah didalamnya.

Peneliti melakukan observasi terkait data jumlah perceraian yang terjadi di Kota Padangsidempuan, perceraian yang terjadi di Kota Padangsidempuan tidak bisa dikatakan sedikit yang dimana jumlah perceraian yang terjadi dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan rentang tahun 2021 sampai tahun 2024 yaitu berjumlah 1.460 putusan, dan untuk tahun 2025 hingga bulan april terhitung sebanyak 98 putusan.¹⁸ Tentu hal ini perlu diperhatikan dan diantisipasi agar tidak terus bertambah maka salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian yaitu melalui perjanjian perkawinan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan studi KUA se-Kota Padangsidempuan. Melihat setiap pernikahan yang

¹⁸<https://putusan.mahkamahagung.pa.pspk.go.id>

terjadi se-Kota Padangsidempuan berawal atas persetujuan KUA, maka perlu diketahui pendapat mereka.

Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Padangsidempuan terdapat enam disetiap kecamatan yakni KUA Padangsidempuan Angkola Julu, Padangsidempuan Batunadua, Padangsidempuan Hutaimbaru, Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan Selatan, dan KUA Padangsidempuan Tenggara. Diharapkan para kepala KUA se-Kota Padangsidempuan tersebut dapat memberikan bimbingan kepada para calon suami isteri yang ingin melangsungkan pernikahan tentang pentingnya perjanjian perkawinan.

B. Batasan Masalah

Latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka untuk menghasilkan penelitian yang searah dan sesuai dengan tujuan yang akan peneliti lakukan, maka peneliti membatasi masalah hanya pada pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi KUA se-Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Supaya dalam mengartikan sebuah kata-kata dalam penelitian ini tidak membingungkan pembaca serta memudahkan pembaca dalam memahami arti serta makna yang terkandung dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkannya dalam istilah-istilah berikut ini:

1. Perjanjian Perkawinan adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.¹⁹
2. Mencegah Perceraian maksudnya dalam penelitian ini adalah upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak berpisah melalui upaya-upaya pencegahan yang terdapat didalam penelitian.
3. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Padangsidimpuan terdapat enam disetiap kecamatan yakni KUA Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, dan KUA Padangsidimpuan Tenggara.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang disusun oleh peneliti dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 458.

1. Bagaimana pandangan KUA se-Kota Padangsidempuan mengenai pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Se-Kota Padangsidempuan?

E. Tujuann Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di paparkan di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana padangan KUA se-Kota Padangsidempuan mengenai pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Se-Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun peneliti membuat kegunaan penelitian untuk lebih mempermudah pembaca memahami penelitian yang akan dikaji.²⁰ Peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

²⁰Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana Program Magister, Tahun 2022, Hlm. 29.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan, Khususnya dalam bidang perdata hukum islam di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Masyarakat.

2. Secara Praktis

- 1) Menambah wawasan peneliti mengenai perjanjian perkawinan.
- 2) Tesis ini merupakan persyaratan dalam memenuhi tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diresmikan dalam suatu lembaga yang kuat, diakui baik dari segi agama maupun hukum negara. Al-Qur'an secara normatif mendorong manusia untuk hidup bersama sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan tenteram. Dalam konteks status perkawinan, Al-Qur'an merujuk pada perkawinan sebagai *mitsaqan galidzhan*, suatu ikatan yang kokoh. Pengakuan atas ikatan ini dimulai setelah adanya akad perjanjian yang disepakati melalui ijab dan qabul.²¹

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambil dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 29. Namun, pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci. Yang diatur hanya waktu pembuatannya, keabsahan, saat mulai berlakunya, dan kemungkinan perubahan perjanjian tersebut. Istilah perjanjian perkawinan memiliki makna yang ambigu. Wahyono Darmabrata menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan sebenarnya adalah perjanjian dalam ranah hukum keluarga yang berdasarkan pada prinsip perkawinan yang kekal,

²¹Arisman, "Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 2 (2022): hlm. 33-48,

sedangkan sifat perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bersifat kekal.²²

Perjanjian perkawinan diatur dalam satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan yang dilakukan sebelum perkawinan. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait”.

Hukum Islam menjelaskan perjanjian yang dibuat menghasilkan perikatan yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam sebuah perjanjian, pihak-pihak yang terlibat harus mencapai tujuan yang telah disepakati. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dan memiliki keabsahan secara hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang mencakup.²³

- 1) Tujuan perjanjian harus dapat direalisasikan saat perjanjian dilaksanakan, dan bukan merupakan kewajiban yang seharusnya ada.
- 2) Perjanjian harus berlangsung hingga masa berakhirnya sesuai dengan yang disepakati.
- 3) Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

²²Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe* (Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI, 2016), hlm. 103.

²³Moch. Yusuf Syakir Pratama, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori Dzārī’ah),” *TESIS*, 2002, hlm. 21.

Secara esensial, keluarga terbentuk melalui pernikahan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan ikatan yang bersifat permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sebagai sah oleh masyarakat terkait, sesuai dengan aturan pernikahan yang berlaku. Pernikahan menjadi suatu ikatan yang melibatkan aspek lahir dan batin, baik secara fisik maupun spiritual, antara suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang selalu bahagia dan abadi dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

Perjanjian perkawinan dapat disusun oleh calon suami dan calon istri jika perlu untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan harta kekayaan atau aspek lainnya. Perjanjian ini harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan atau saat akan melangsungkan pernikahan. Namun, perjanjian perkawinan tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar norma-norma umum. Karena hukum perkawinan bersifat opsional dalam banyak aspeknya, maka dalam beberapa situasi, kita dapat mengambil langkah-langkah yang berbeda dengan membuat perjanjian perkawinan.²⁵

KUHPerdara, terdapat ketentuan mengenai perjanjian kawin yang umumnya diatur dalam pasal 139 hingga pasal 154. Menurut pasal 139, kedua

²⁴Ariyadi and Adi Harmanto Arisman, "Poligami Era Kontemporer : Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963" *Arisman Pascasarjana UIN Suska Riau* , Pekanbaru , 17, no. 5 (2023): hlm. 3374–96.

²⁵Hanafi Arief, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Al-Adl IX*, no. 2 (2017): 151–72.

calon suami dan istri memiliki hak untuk menyusun perjanjian kawin yang dapat mengakomodasi beberapa pengecualian dari ketentuan Undang-undang terkait dengan penggabungan harta kekayaan, selama perjanjian tersebut tidak melanggar prinsip moral yang baik atau ketertiban umum, dan mematuhi semua ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Fakta bahwa menurut KUH Perdata, setelah pernikahan, semua harta menjadi milik bersama, termasuk harta yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum pernikahan. Jika ada keinginan untuk memisahkan harta yang dimiliki sebelum pernikahan dari harta bersama, maka perjanjian harus dibuat sebelum akad nikah dilaksanakan. Setelah akad nikah dilakukan, perjanjian semacam itu tidak dapat dibuat lagi, karena hukum menganggap harta tersebut sebagai milik bersama. Meskipun perjanjian kawin diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan penuh pertimbangan moral dan etika yang baik.²⁶

Pasal 29 dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, pasangan yang akan menikah dapat membuat sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa isi perjanjian ini juga berlaku bagi pihak ketiga, selama pihak ketiga terlibat dalam perjanjian tersebut

²⁶Syifa S. Mukrimaet, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 58.

(ayat (1)). Namun, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, norma agama, atau etika (ayat (2)). Perjanjian ini baru mulai berlaku sejak perkawinan selesai dilangsungkan (ayat (3)). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga ayat 4.²⁷

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 hingga pasal 52, berikut tata cara perjanjian perkawinan:²⁸

- 1) Kesepakatan Calon Suami-Istri: Kedua belah pihak yang akan menikah harus mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan.
- 2) Pembuatan Tertulis: Perjanjian harus dibuat secara tertulis.
- 3) Pengesahan oleh Pegawai Pencatat Nikah: Perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
- 4) Keselarasan dengan Hukum, Agama, dan Kesusilaan: Jika isi perjanjian bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.

Selain itu, ada ketentuan tentang perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan:

²⁷Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): hlm. 249–52,.

²⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Perubahan Perjanjian: Perubahan perjanjian dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan pihak ketiga yang terikat tidak dirugikan.
- 2) Pencabutan Perjanjian: Pencabutan perjanjian dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus didaftarkan di kantor pencatat perkawinan tempat pernikahan diselenggarakan. Suami-istri harus mengumumkan pencabutan ini dalam surat kabar setempat. Jika pengumuman ini tidak dilakukan dalam waktu enam bulan, maka pendaftaran akan gugur dan pihak ketiga tidak terikat.
- 3) Isi perjanjian perkawinan berlaku selama perjanjian belum berakhir. Perjanjian perkawinan berakhir jika terjadi.
- 4) Putusnya Perkawinan: Ketika perkawinan berakhir.
- 5) Pencabutan Bersama: Ketika perjanjian dicabut bersama oleh kedua belah pihak.
- 6) Putusan Pengadilan: Ketika ada putusan pengadilan yang mengakhiri perjanjian tersebut.

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan mengikat kedua calon mempelai. Pembuatan perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral. Dasar hukum perjanjian perkawinan

diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup:²⁹

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang mereka terkait.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar hukum agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 47:³⁰

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

²⁹Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, (Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI, 2016), hlm. 103.

³⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 47

- 2) Perjanjian tersebut dapat mencakup pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Selain itu, isi perjanjian dapat mencakup kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi, harta bersama, atau harta syarikat.

3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan tentang harta bersama, asalkan penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Tujuan dari perjanjian perkawinan ialah sebagai berikut:³¹

- 1) Ketika salah satu pihak memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya.
- 2) Kedua belah pihak membawa masukan harta yang cukup besar.
- 3) Masing-masing pihak memiliki usaha sendiri sehingga jika salah satu bangkrut, yang lainnya tidak terkena dampaknya.
- 4) Untuk hutang-hutang yang dibuat sebelum menikah, masing-masing pihak akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

³¹Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): hlm. 249–52.

Dengan membuat Perjanjian Perkawinan, pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk saling terbuka dan berbagi keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini biasanya dibuat untuk melindungi harta masing-masing pihak, karena UU Perkawinan tidak mengatur tujuan spesifik dari Perjanjian Perkawinan, sehingga segalanya diserahkan kepada suami dan istri.

Perjanjian Perkawinan memiliki tujuan dan manfaat yang baik, yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena perjanjian ini akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Dengan demikian, perselisihan antara mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Namun, pemahaman dan persepsi masyarakat yang masih tabu terhadap Perjanjian Perkawinan membuatnya masih jarang dilakukan.³²

4. Urgensi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan masih menjadi hal yang jarang ditemui dalam masyarakat pada umumnya. Walaupun ada yang dapat menerima konsep ini, sebagian besar masyarakat masih menolaknya. Hanya sedikit pasangan calon pengantin yang melihat perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif. Pandangan negatif ini sering kali memicu pertengkaran di antara pasangan. Banyak masyarakat yang masih merasa alergi terhadap perjanjian ini,

³²Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): hlm. 17-19.

menganggapnya tidak lazim, materialistis, tidak etis, bertentangan dengan adat istiadat dan peradaban Islam, serta mementingkan egoisme.³³

Misalnya, seorang gadis bernama Dina usia 25 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta, merasa sakit hati ketika calon suaminya mengusulkan perjanjian perkawinan. Usulan tersebut membuatnya ragu karena perjanjian itu mengatur harta gono-gini dan pembagian uang jika terjadi perceraian. Dina merasa sakit hati karena merasa belum menikah saja sudah membicarakan perceraian. Hal ini membuatnya mempertimbangkan kembali rencana pernikahannya.³⁴

Perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat untuk semua orang, tanpa memandang harta, jabatan, atau kekuasaan. Berikut adalah beberapa manfaat perjanjian perkawinan:

- 1) Perjanjian perkawinan melindungi harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri) secara hukum. Ini berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang berakhir karena perceraian atau kematian, dengan membedakan mana harta gono-gini dan mana harta pribadi.

³³Muchsin, *perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum nasional*, (Jakarta: varia peradilan nomor 273, agustus, 2008).

³⁴Eman Sulaiman, Urgensi Dan Fungsi Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2021, hlm. 171-174.

- 2) Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika terjadi penyitaan aset karena bisnis bangkrut, perjanjian ini akan membantu melindungi "sekoci" ekonomi keluarga.
- 3) Perjanjian perkawinan bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan, melindungi hak dan keadilan istri, serta mencegah suami memonopoli harta gono-gini dan kekayaan pribadi istri. Dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian ini juga bisa menjadi alat perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

5. Teknis Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan

Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya. Agar perjanjian perkawinan sah, harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:³⁵

- 1) Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan.
- 3) Objek tertentu.
- 4) Sebab yang halal.

Rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan sebagai berikut:³⁶

³⁵Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe (Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI, 2016), hlm. 49.

³⁶Muchsin, *perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum nasional*, (Jakarta: varia peradilan nomor 273, agustus, 2008), hlm 50-54.

- 1) Persetujuan bersama untuk mengadakan perjanjian Calon suami dan istri yang membuat perjanjian harus berdasarkan persetujuan bersama. Artinya, apa yang dikehendaki oleh calon suami harus juga dikehendaki oleh calon istri dan sebaliknya. Persetujuan ini harus jelas dan dapat dibuktikan.
- 2) Kecakapan suami istri dalam membuat perjanjian Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan harus sudah dewasa, yang diartikan sebagai yakni berusia minimal 21 tahun dan sudah melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai usia 21 tahun.
- 3) Selain persetujuan bersama dan kecakapan, perjanjian perkawinan juga harus memenuhi syarat administratif yaitu dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan yang tidak dibuat secara tertulis dan tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 4) Objek perjanjian harus jelas Dalam perjanjian perkawinan, calon suami dan istri harus menentukan dengan jelas objek yang diperjanjikan.
- 5) Perjanjian harus memiliki sebab yang halal Perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri harus memenuhi syarat halal, yaitu tujuannya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah seringkali hanya diucapkan oleh calon pasangan suami istri tanpa ditindaklanjuti secara tertulis. Oleh karena itu, penting untuk membuat perjanjian perkawinan secara tertulis

dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, dengan cara berikut:³⁷

- 1) Pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai pasal 52. Jika perjanjian perkawinan melanggar ketentuan ini, maka perjanjian tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam perjanjian ini, calon pasangan suami istri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang disepakati, termasuk pengaturan harta bawaan, harta pencaharian, dan hal-hal di luar harta kekayaan.
- 3) Setelah merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis dengan persetujuan bersama, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pengesahan ini merupakan syarat administrasi; tanpa pengesahan, perjanjian perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 4) Perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, serta perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Artinya, perubahan perjanjian hanya sah jika disetujui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak setuju, perubahan tersebut tidak sah.

³⁷Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 59-60.

6. Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik talak, dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁸

Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 1 di jelaskan waktu untuk pembuatan perjanjian nikah dilakakukan adalah “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon dapat membuat perjanjian tertulis ...” atau perjanjian nikah.

Syarat-syarat mengenai cara pembuatan perjanjian nikah tercantum dalam KHI pasal 47 yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 47 ayat (1) “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Kendatipun perjanjian tersebut bebas dilakukan oleh setiap calon mempelai bukan berarti perjanjian tersebut dapat dilakukan secara bebas pula oleh para calon mempelai, perjanjian tersebut harus dibuat dihadapan dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah setempat.

³⁸ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), hlm 86.

perjanjian nikah pada umumnya dan sebagaimana yang diatur KHI berupa perjanjian berkisar tentang problematika harta dan kebendaan. Pasal 47 ayat 2 dan 3 KHI Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Disamping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Lebih jelasnya mengenai problematika harta yang diatur dalam KHI di jelaskan dalam pasal 49 ayat 1 dan 2. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Selain isi dari perjanjian nikah yang berisikan perjanjian harta dan kebendaan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur isi perjanjian nikah ketika dalam praktek dilapangan ada suami yang memiliki lebih dari satu istri, sehingga bisa terwujud rasa keadilan yang sulit diterapkan dalam rumah tangga dan rasa keadilan bagi istri kedua, ketiga atau keempat. Bunyi pasal tersebut sebagai

berikut: Pasal 52 Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

Ketika perjanjian nikah tersebut dilanggar oleh suami maka tidak langsung akan terjadi perceraian, melainkan tetap terlaksana proses perceraian sebagaimana perceraian yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian nikah, istri mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama setempat dengan alasan pelanggaran perjanjian nikah tersebut.

B. Konsep Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam pengertian umum adalah pemutusan hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-istri). Dalam syariat Islam, perceraian disebut talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kata ini digunakan oleh ahli fikih untuk merujuk pada perceraian antara suami-istri.

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian adalah pemutusan perkawinan yang disebabkan oleh talak atau gugatan perceraian. Pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut, antara lain:³⁹

³⁹Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *AL-ADALAH*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm 415-418.

- 1) Salah satu pihak melakukan zina, menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak.
- 8) Salah satu pihak berpindah agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sementara itu, perceraian dapat berupa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali jika tempat kediaman bersama ditinggalkan tanpa izin suami. Jika gugatan diajukan di luar negeri, ketua pengadilan agama akan memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Dari penjelasan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian melalui talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama.⁴⁰

Adapun sebab-sebab perceraian dijelaskan dalam hukum positif dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami-istri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul layaknya suami-istri.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian

Pernikahan dianggap sebagai salah satu bentuk perjanjian yang paling mendasar dan sakral bagi setiap individu. Pernikahan melambangkan bersatunya dua insan serta dua keluarga yang berkomitmen untuk hidup bersama. Pernikahan sering kali menjadi simbol stabilitas masyarakat. Namun, kenyataan tidak selalu seindah harapan.

Banyak pernikahan berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh berbagai alasan, seperti perselingkuhan, poligami, masalah ekonomi, perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan, hingga masalah kesehatan pasangan. Ada

⁴⁰Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 41.

banyak penyebab perceraian, dan empat alasan utama yang sering memicu perceraian dalam kehidupan rumah tangga adalah:⁴¹

- 1) Nusyuz dari pihak istri, yaitu kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya, yang bisa berupa pelanggaran perintah, penyelewengan, dan pelanggaran hak yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.
- 2) Nusyuz dari pihak suami, yaitu kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahiriah maupun batiniah.
- 3) Syiqaq, yaitu percekocokan antara kedua belah pihak, misalnya karena masalah ekonomi, tempat tinggal, dan lainnya yang menyebabkan seringnya pertengkaran.
- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fashiyah), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh di antara keduanya.
- 5) Faktor Ekonomi, Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai.

Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa

⁴¹Muhammad Roy Purwanto, *Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*, (Madani: Quantum Madani, 2020), hlm. 104.

kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.⁴²

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas- pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.

- 6) Faktor Usia, Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ke dua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perhatikan

⁴²Muhammad Roy Purwanto, *Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*, (Madani: Quantum Madani, 2020), hlm. 23.

melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.⁴³

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka temui.

Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

- 7) Perselingkuhan, Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan.⁴⁴

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa

⁴³Sumarni, "Dampak Prilaku Posesif Terhadap Kehidupan Berumah Tangga: Studi Kasus Keluarga Bapak Hamid", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁴⁴Nur Cahaya Nasution, "Upaya suami Dalam Mempertahankan Pernikahan Pasca Terungkapnya Perselingkuhan Isteri", *Tesis*, (Yogyakarta: Interdisiclinary Islamic Studies, 2019).

syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika da apasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.

- 8) Perjodohan, Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat di benci oleh Allah swt swt.

Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.

- 9) Tidak dikaruniai anak atau keturunan, Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak bapat

dielakkan.⁴⁵

Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selama bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal.

Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.

10) Pemabuk/pemadat dan penjudi, Pemabuk atau pemadat dan penjudi

⁴⁵Yudi Ariansyah, "Pertanggung Jawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan", *Electronic Theses Of UIN Sykeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan, 2022).

merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pematik dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil.⁴⁶ Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan.

Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pemabuk/pematik dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut.

Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi member nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

- 11) Cemburu, Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya.

⁴⁶Selli Mariyana Hasibuan, "Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal El-Thawalib*, Volume 3, No. 5, (2022).

Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan menuduh berzina oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai.⁴⁷ Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istri dan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

- 12) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis. Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁴⁸

Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman

⁴⁷Sumarni, “Dampak Prilaku Posesif Terhadap Kehidupan Berumah Tangga: Studi Kasus Keluarga Bapak Hamid”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁴⁸Nurul Jihan Tribuana, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, No. 2, (2022).

untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

- 13) Kurang Pengetahuan Agama, Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.

Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika

orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali. Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

- 14) Perbedaan Pendapat, Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkuat berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian atau kesalah pahaman antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoakan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka

terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.⁴⁹

C. Teori Pencegahan

Pengertian upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.⁵⁰

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi

⁴⁹Mohammad Luthfi, "Komuniikasi Internasional Suami dan Isteri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", *Ettisal: Jurnal Of Communication*, Volume 2 No. 1 (2017).

⁵⁰P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jambatan, 2007), hal. 53.

kejahatan.

Teori pencegahan setelah terjadi (post facto prevention) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada mengurangi dampak atau kerugian yang telah terjadi akibat suatu peristiwa atau tindakan. Dalam konteks pernikahan, teori pencegahan setelah terjadi dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari konflik atau masalah yang telah terjadi dalam pernikahan.

Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam teori pencegahan setelah terjadi dalam pernikahan adalah:⁵¹

1. Mediasi: Mediasi adalah proses yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pasangan suami istri menyelesaikan konflik atau masalah yang telah terjadi.
2. Konseling: Konseling adalah proses yang melibatkan pasangan suami istri dengan seorang konselor atau terapis untuk membantu mereka menyelesaikan konflik atau masalah yang telah terjadi.
3. Komunikasi efektif: Komunikasi efektif adalah kunci untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang telah terjadi dalam pernikahan. Pasangan suami istri perlu belajar untuk berkomunikasi secara efektif dan terbuka untuk menyelesaikan masalah.
4. Pengelolaan konflik: Pengelolaan konflik adalah proses yang melibatkan pasangan suami istri untuk mengelola konflik atau masalah yang telah terjadi

⁵¹Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 60-61

dalam pernikahan. Pasangan suami istri perlu belajar untuk mengelola konflik secara efektif dan tidak membiarkannya menjadi lebih parah.

Dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, pasangan suami istri dapat mengurangi dampak negatif dari konflik atau masalah yang telah terjadi dalam pernikahan dan memperbaiki hubungan mereka.

D. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁵²

Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah

⁵²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 159.

dikeluarkan”.⁵³

David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu:⁵⁴

1) Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2) Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

3) Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok

Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

⁵³Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2018), hlm. 120.

⁵⁴David J. Lawless, *teory of effective*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2018), hlm. 212.

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵⁵

Abdulrahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁵⁶

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan

⁵⁵Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2020), hlm. 12.

⁵⁶Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2019), hlm. 92.

sebelumnya”.⁵⁷

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:⁵⁸

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

⁵⁷Soewarno Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2015), hlm. 15.

⁵⁸S.P. Siagian, *Kriteria Pencapaian Efektivitas*, (Madani: Quantum Madani, 2020), hlm. 200.

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

E. Teori Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵⁹ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya **sesuatu yang baik**, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalahartinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah al-Mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁶⁰ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah al-Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁶¹

Definisi tentang *Maslahah al-Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan

⁵⁹Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁶⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Balikpapan: Gema Risalah Press, 1968).

⁶¹Abu Zahra, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2016).

pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁶²

Terdapat beberapa kaidah fiqh yang menjadi asas dari *maslahah al-mursalah*. yaitu, Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan, Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan, dan Kemudharatan dapat dihilangkan.

Islam menganjurkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan bagi yang telah mampu. Tujuannya untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri, dan membedakan antara manusia dengan binatang. Setelah dilangsungkan perkawinan, Islam mewajibkan kepada manusia untuk menjaga hubungan sakral tersebut tetap langgeng sampai selamanya sehingga maut yang memisahkan.

Terkadang tujuan suci tersebut terhalang karena tidak adanya konsep atau aturan yang jelas antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang bisa menghantarkan tercapainya tujuan perkawinan tersebut. Untuk itu, salah satu upaya mewujudkan tujuan perkawinan diatas adalah mengaplikasikan perjanjian perkawinan. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Termasuk

⁶²Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 10.

juga sebagai pengingat akan tanggung jawab masing-masing suami isteri dalam rumah tangga.⁶³

Membuat perjanjian perkawinan adalah *mubah*. Karena Islam sendiri tidak menjelaskan secara spesifik tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Dijelaskan dalam Islam solusi untuk membentuk keluarga harmonis adalah memilih pasangan karena harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Islam tidak menjelaskan solusi lain selain itu. Karena Islam tidak menjelaskan solusi lain, maka manusia diperbolehkan mencari dan menemukannya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemerintah sendiri telah membuat aturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui peraturan ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan keluarga. Ketentuan ini telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang terdapat dalam ilmu Ushul Fikih dijelaskan sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDAKY
BADANGSIDIMBIAN

“Menolak Mafsadah (Kerusakan), Didahulukan Daripada Mengambil Maslahat”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat masalah yang terkandung didalamnya. *Maslahah*⁶⁵ itu

⁶³Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017.

⁶⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: “kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Meyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”*, (Jakarta: Kenacana,2006), hlm. 29.

sendiri jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁶⁵

Pertama. Maslahah al-Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta. Kelima maslahat ini, disebut juga dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Kedua. Maslahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang Ibadah diberi keringanan meringkas (*qashar*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan. Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maslahah al-khamsah*.

Ketiga. Maslahah al-Tahsiniah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-

⁶⁵A. Malthuf Siroj, “*Paradigma Ushul fiqh Negosiasi Antara Mashlahah dan Nash*”, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013). hlm. 11.

⁶⁶Nasroen Haroen, “*Ushul Fikih I*”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

F. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁶⁷

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482.

Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada

⁶⁷Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 24 februari 2025

tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.⁶⁸

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah

⁶⁸Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 24 Maret 2025.

penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama.⁶⁹

Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementrian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu

⁶⁹Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 24 Maret 2025.

Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementrian Agama. Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/ Perbendaharaan).⁷⁰

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula

⁷⁰Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 24 Maret 2025.

terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama.

Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersediri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukanya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa.

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer.

Saat situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat

Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan.

Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut: a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut: 1) Menteri Agama; 2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan; b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1 tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.⁷¹

Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Eksistensi KUA Kecamatan dengan demikian sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

1. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah

⁷¹Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 24 Maret 2025.

Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :⁷²

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:⁷³

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

⁷²Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019.

⁷³PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA.

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:⁷⁴

- 1) Penataan Internal Organisasi.
 - 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
 - 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
 - 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
 - 5) Pelayanan Hewan Kurban.
 - 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
 - 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.
2. Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁷⁴Kemenag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm. 25.

- 2) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.⁷⁵

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di

⁷⁵Kemenag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm. 59.

desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN atau KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.⁷⁶

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

⁷⁶Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm. 3.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a) Menerima informasi atau pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N 10.
- b) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa atau lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- c) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
- d) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- e) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
- f) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

⁷⁷Peraturan Mentri Agama Nomor 16 Tahun 2019.

2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa.

Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah *mahdhah* (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah *ijtimaiyah* (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi antara lain:⁷⁸

- a) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan bukubuku perpustakaan masjid.
- c) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
- d) Membina pengamalan ibadah sosial.
- e) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

⁷⁸Keputusan Mentri Agama Nomor 298 tahun 2003.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam merujuk materi yang berkenaan dengan penelitian tersebut, peneliti memperdalam materi-materinya kepada karya ilmiah yang telah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian dalam karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yenni Ika Putri Hardiyani (Disertasi, *Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis keadilan*).⁷⁹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian *sosio-legal*, merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca pernikahan pada dasarnya belum mampu menjamin kepastian hukum, hal ini sebagai akibat belum diaturnya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan pada Pasal 155 hingga pasal 158 KUHPdata dan Pasal 29 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pokok pembahasannya yaitu Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca

⁷⁹Yenni Ika Putri Hardiyani, “Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis keadilan” (*Disertasi*, Universitas Islam Sultan agung semarang, 2023).

Pernikahan Berbasis keadilan sementara peneliti melakukan penelitian terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan studi perspektif. Persamaan di antara keduanya yaitu terletak pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan sama-sama membahas perjanjian perkawinan.

2. Selinah (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Karimun Perspektif *Sadd Al-Zariah*".⁸⁰. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasilnya yaitu Urgensi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 apabila ditinjau dalam teori *Sadd adz-dzari'ah* ialah sesuatu yang mendatangkan suatu kemsalahatan, hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan memberikan jalan bagi pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban bagi suami istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pokok pembahasannya yang ditinjau dari *Sadd adz-dzariah* dan lokasi penelitian di

⁸⁰Selinah, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Karimun Perspektif *Sadd Al-Zariah*" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).

Kabupaten Karimun sedangkan penelitian sekarang berada di Kota Padangsidimpuan. Persamaan di antara keduanya yaitu terletak pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan sama-sama membahas perjanjian perkawinan.

3. Ahmad Sainul (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), “Urgensi Perjanjian Pernikahan Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pandangan KUA Se-Kota Yogyakarta)”⁸¹. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan *masalah*. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari KUA Se-Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para kepala KUA se-Kota Yogyakarta dalam membentuk keluarga sakinah terbagi tiga, dengan alasan yang berbeda-beda. Pertama pendapat setuju dengan alasan ada dasar hukumnya dalam UUP dan KHI, Kedua pendapat tidak setuju, mereka beralasan bahwasanya tidak terdapat dasar hukumnya baik dalam Al-qur'an, UUP, dan KHI, Ketiga pendapat netral, mereka berpendapat bahwasanya penting tidaknya dibuat perjanjian perkawinan itu dikembalikan lagi kepada pasangan suami isteri tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu berada di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang berada di Kota Padangsidimpuan. Persamaan

⁸¹Ahmad Sainul, “Urgensi Perjanjian Pernikahan Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif KUA Se-Kota Yogyakarta)”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

4. Nadiyon (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan⁸². Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasilnya yaitu tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan yaitu: terhadap pihak yang membuatnya, terhadap harta kekayaan perkawinan, terhadap pihak ketiga yang terkait dan terhadap harta kepailitan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu terletak pada jenis dan pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian pustaka sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan di antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

⁸²Nadiyon, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

5. Rini (*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12. No. 3), “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)”⁸³ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach).

Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dari taklik talak, perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam perkawinan karena dapat menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri untuk memastikan keberhasilan rumah tangga mereka. Selain itu, perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai instrumen hukum konkret yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban suami dan istri, dengan tujuan utama untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam konteks hukum Islam (maqasid syariah).

Pebedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Persamaan di antara keduanya ialah sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

⁸³Rini, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam), *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Iain Palangka Raya*, “E-ISSN: 2540-8232, ISSN: 1829-8257 IAIN Palangka Raya” 12, no. 23 (1829).

6. Ali Qosim (Tabsyir: *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2. No. 4), Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).⁸⁴

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, konseptual dan komparatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan (library research) dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasilnya yaitu Jurnal tersebut memberikan suatu kesimpulan dalam penelitian ialah hukum perjanjian dalam pernikahan adalah mubah (boleh), yang berarti tidak semua pasangan yang akan menikah harus membuat perjanjian, karena ada juga yang memilih untuk tidak melakukannya. Jumhūrul ‘ulamā menyatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam perjanjian itu hukumnya wajib, sama seperti memenuhi perjanjian lainnya. Bahkan, syarat-syarat terkait perkawinan lebih penting untuk dilaksanakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada jenis penelitiannya dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian

⁸⁴Ali Qosim, “Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021).

kualitatif. Persamaan di antara keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada fokus pembahasan dan jenis penelitian sedangkan persamaannya terletak pada Perjanjian Perkawinan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan April 2025. Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Se-Kota Padangsidimpuan. Adapun Kantor Urusan Agama se-Kota Padangsidimpuan terdapat enam disetiap kecamatan yakni KUA Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, dan KUA Padangsidimpuan Tenggara.

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan penelitian *yuridis-empiris*,⁸⁵ yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum (yuridis) dengan penelitian empiris. Penelitian *yuridis-empiris* bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial dan realitas yang sebenarnya.

Penelitian *yuridis-empiris* dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek hukum, seperti:⁸⁶

1. Penerapan hukum: Bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.
2. Efektivitas hukum: Seberapa efektif hukum dalam mencapai tujuannya.
3. Dampak hukum: Dampak hukum terhadap masyarakat dan individu.

⁸⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 96.

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 50.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, peneliti dapat memahami hukum dalam konteks yang lebih luas dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang lebih efektif.

C. Subyek Penelitian

Karena penelitian ini berkecimpung dalam lingkup lapangan, maka penulis memerlukan penjelasan dan data-data yang relevan dengan tema yang akan penulis teliti. Maka dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi dari beberapa orang yang telah penulis himpun, yaitu kepala KUA Se-Kota Padangsidempuan dan masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau objek dari mana data penelitian diperoleh, dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sumber data karena merupakan faktor utama dalam merumuskan permasalahan, kemudian sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Maka dari itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Berdasarkan sumbernya, data peneliti dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu data primer hukum, data sekunder hukum dan data tersier hukum.

a. Sumber Primer Hukum

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama. Sumber pertama maksudnya data yang berasal dari lapangan yang belum diolah oleh pihak manapun. Data primer ini merupakan data yang diperlukan untuk dapat

menjawab permasalahan yang diteliti. Karena data primer ini merupakan data terkini dan teraktual, maka keabsahannya sangat diperlukan untuk mengindikasikan orisinalitas penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otentik dan langsung. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari hasil wawancara dan observasi.⁸⁷

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA se-Kota Padangsidempuan
- 2) Masyarakat

b. Sumber Sekunder Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder hukum dalam penelitian empiris adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung, seperti: Dokumen hukum: dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Literatur hukum: literatur hukum seperti buku, artikel, dan jurnal hukum yang membahas tentang topik yang terkait dengan penelitian. Data statistik: data statistik yang terkait dengan topik penelitian, seperti data kejahatan, data pernikahan, dan

⁸⁷Peter Mahmud Marzuki, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

lain-lain. Laporan penelitian: laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian.⁸⁸

Maka data sekunder hukum yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan data statistik terkait yang terkait dengan topik penelitian.

c. Sumber Tersier Hukum

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subyektif peneliti. Itulah sebabnya Menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar didapatkan hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang didapatkan bisa terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dengan demikian,

⁸⁸Peter Mahmud Marzuki, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 70.

peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini, diantaranya adalah:⁸⁹

a. Pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara langsung berkomunikasi dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara terstruktur oleh pewawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu Kepala KUA Se-Kota Padangsidempuan dan masyarakat.

b. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap literatur-literatur demi mendapatkan data yang dianggap penting dan menjawab permasalahan yang ada. Sumber data yang dikaji dapat diperoleh dari data sekunder seperti, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Perdata (BW). Buku-buku, artikel, literature-literatur yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti ataupun ilmu pengetahuan lainnya yang memang relevan dengan pembahasan ini.

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif, maka metode terbaik untuk mengolah dan menganalisis data harus dilakukan sejak awal penelitian. Sejak mulai melakukan penelitian, peneliti telah mengamati data yang terkumpul.

⁸⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 76.

Kemudian peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul serta menyajikannya sebaik mungkin, sehingga dari data tersebut dapat diperoleh gambaran terkait keadaan di lapangan yang diamati oleh peneliti.

Metode yang dilakukan peneliti dalam mengolah data berupa metode deskriptif kualitatif. Dengan cara tersebut, analisis data diharapkan dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh terkait data yang dipaparkan melalui penjabaran tertulis. Dan disajikan oleh peneliti beberapa tahapan teknik pengolahan dan analisis data, sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:⁹⁰

1. Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
2. Verifikasi data adalah memeriksa ketepatan data dan ketidak konsistennya setelah migrasi data dilakukan.
3. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

⁹⁰Agustinus Bandur, *Penelitian kualitatif (Metodologi Desain, dan Teknik Analisis Data)*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016), Hlm. 74.

4. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan instrumen: (a) Induktif, yaitu menganalisa pandangan KUA Se-Kota Padangsidempuan dan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan KHI dalam upaya mencegah perceraian, sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum. (b) Deduktif, yaitu dengan menerapkan teori *al-maslahah al-mursalah* yang bersifat umum terhadap pandangan KUA Se-Kota Padangsidempuan dan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam mencegah perceraian, sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah KUA Se-Kota Padangsidimpuan

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota Madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, KUA harus lebih banyak bergerak dalam tataran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di level bawah dan keluarga. Kekompakan aparaturnya pemerintah di kecamatan bersama masyarakat tentunya akan membawa dampak yang baik dalam mewujudkan visi Kementerian Agama hal tersebut termasuk pada KUA Se-Kota Padangsidimpuan.⁹¹

Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Padangsidimpuan terdapat enam di setiap kecamatan yakni KUA Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, dan KUA Padangsidimpuan Tenggara. Seluruh KUA Se-Kota Padangsidimpuan adalah

⁹¹Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 07 Maret 2025.

KUA dengan tipologi C yaitu dengan rata-rata pernikahan dibawah 50 peristiwa per bulan.⁹²

B. Temuan Khusus

1. Pandangan KUA Se-Kota Padangsidempuan Mengenai Pencegahan Perceraian Melalui Perjanjian Perkawinan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Para kepala KUA se-Kota Padangsidempuan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagian mengatakan hal tersebut penting, sebagian lain mengatakan tidak penting, dan sebagian lain mengatakan penting tidaknya tergantung kesepakatan calon suami atau isteri.

Sering kita jumpai bahwa adanya perjanjian perkawinan justru menjadi pembahasan yang tabu di beberapa kalangan masyarakat. Hal ini dianggap sebagai tindakan materialistis dan menjauhkan rasa kepercayaan antar pasangan. Sangat lumrah pandangan ini beredar di masyarakat, karena belum memahami seluk beluk pentingnya hal tersebut, tetapi kita tahu bahwa Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali.⁹³

⁹²Portal Satu Data Informasi Pelayanan KUA <http://fe-demo.data.go.id>, diakses tgl. 07 Maret 2025.

⁹³Putra Halomoan Hsb, "Proses Penemuan Hukum", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2 Nomor 2, (2016): hlm. 79.

Peraturan yang mengaturnya adalah Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 45 sampai 52 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan/boleh dilakukan, baik sebelum perkawinan maupun saat berlangsungnya perkawinan. Untuk sahnya perjanjian tersebut, harus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Mengenai syarat-syarat yang lain bagi mempelai atau calon mempelai yang beragama Islam, juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Aturan tambahan bagi orang beragama Islam yang akan membuat perjanjian perkawinan, di samping Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan diatas. Syarat ini dijelaskan pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik talak

- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai Taklik talak dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu:
- 3) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 4) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- 5) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Selain taklik talak, pasal ini mengatur bahwa perjanjian perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Jangan sampai adanya hal ini justru merugikan kepentingan salah satu pihak, atau bahkan pihak ketiga yang akan dirugikan. Semua harus sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kita harus membuka pikiran dan melihat semua kemungkinan yang terjadi selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.⁹⁴ Tentunya semua orang tidak mau jika perkawinan memiliki permasalahan di kemudian hari, sehingga muncul

⁹⁴Putra Halomoan Hsb, "Proses Penemuan Hukum", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2 Nomor 2, (2016): hlm. 80.

perolokkan atau cekcok dan menggiring ke perceraian. Dari perceraian tersebut akan timbul masalah hukum yang baru. Tindakan atau upaya preventif seperti perjanjian perkawinan adalah jawabannya.

Perjanjian perkawinan bagi calon mempelai berlatar belakang memiliki usaha/bisnis dan memiliki hutang piutang sehingga di kemudian hari akan adanya kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti kepailitan/kerugian, tidak berdampak pada pihak lain (di dalamnya), semua mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan tidak berkenan untuk digabungkan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan antar pasangan, karena urusan-urusan seperti tanggung jawab dan hak sudah disepakati sejak awal. Sehingga masing-masing pasangan memiliki kekuatan hukum jika kemudian hari kepentingan tersebut bermasalah.

Selain kepercayaan yang meningkat, manfaat lain seperti melindungi para pihak, seorang istri yang rentan akan kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya perjanjian perkawinan yang mengatur kesepakatan menjadikan suami berpikir dua kali untuk mencelakai istri atau bahkan sampai pada menceraikan. Kesimpulannya, adanya perjanjian bukan semata-mata sifat egois untuk melindungi kepentingan pribadi, melainkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kemungkinan lain yang akan muncul di kemudian hari. Perjanjian perkawinan adalah sebuah jawaban untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi kepercayaan antar pasangan.

Peneliti melakukan studi terkait pandangan atau perspektif dari KUA Se-Kota Padangsidempuan terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif KUA se-Kota Padangsidempuan. Melihat setiap pernikahan yang terjadi se-Kota Padangsidempuan berawal atas persetujuan KUA.

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan kepala KUA Se-Kota Padangsidempuan yang berjumlah enam secara keseluruhan KUA yang ada di Kota Padangsidempuan mendapat tanggapan yang berbeda terkait dengan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1) Pandangan KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terkait Perjanjian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian

Pada tanggal 3 Maret 2025 peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, peneliti melakukan wawancara dengan menyampaikan beberapa pertanyaan mendalam tentang perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah perceraian sesuai yang ada di undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Bagaimana pandangan bapak tentang perjanjian perkawinan?

Terkait dengan perjanjian perkawinan saya melihat hal ini menjadi salah satu hal yang tabu atau belum familiar dimasyarakat, untuk perjanjian yang biasa terjadi biasanya hanya dalam bentuk perjanjian formal yaitu sighat taklik yang biasa kita lihat dibacakan mempelai laki-laki di penghujung acara akad nikah tetapi banyak juga yang tidak membaca dengan alasan tertentu. Untuk perjanjian di luar sighat taklik belum banyak praktek atau kasus lapangan yang saya lihat terjadi selama saya

bertugas sebagai kepala KUA kurang lebih 20 tahun tetapi saya pernah melihat perjanjian perkawinan terkait harta seawaktu dulu dan juga di literatur literatur karya ilmiah dan penelitian yang banyak di lakukan oleh mahasiswa atau dosen perjanjian perkawinan memang nyata adanya secara juga aturan atau regulasi yang mengaturnya jelas adanya.

Selanjutnya bagaimana pandangan bapak terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang perkawinan?

Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang baik untuk mencegah terjadinya perceraian diluar dari pada persyaratan formal seperti sighth taklik hanya saja perjanjian perkawinan diluar sighth taklik jarang sekali dipraktekkan karena masyarakat kebanyakan belum mengetahui dan menganggap hal tersebut adalah hal yang tabu sehingga kita jarang menjumpai pasangan yang malakukan perjanjian perkawinan diluar sighth taklik, menurut saya pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang perkawinan selama hal tersebut tidak melanggar daripada hukum islam dan kesusilaan dan ada yang dirugikan seperti yang dijelaskan di undang-undang maka hal tersebut positif untuk di praktekkan.⁹⁵

Kesimpulan dari wawancara dengan bapak Riswan selaku kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terkait dengan perjanjian perkawinan sebagai pencegah perceraian adalah hal yang positif sebagai palang atau pencegah pertengakaran dan perceraian dalam rumah tangga apabila bersifat positif dan tidak melanggar aturan yang ada di undang-undang.

2) Pandangan KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Terkait Perjanjian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian

Bagaimana pandangan bapak tentang perjanjian perkawinan?

⁹⁵Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Bapak Riswan, Tanggal 03 Maret 2025.

Perjanjian perkawinan dapat mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta dapat mengatur harta dan kekayaan dalam perkawinan perjanjian perkawinan juga menurut saya pada dasarnya penting untuk mencegah konflik dan sengketa dalam perkawinan, serta untuk memperkuat komitmen suami istri, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan prinsip-prinsip syariat, seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan.

Selanjutnya bagaimana pandangan bapak terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang perkawinan?

Perjanjian perkawinan yang biasa kita lihat masih seputar sumpah taklik terkait dengan perjanjian perkawinan diluar sumpah taklik adalah hal yang memang dijelaskan dan prakteknya jelas ada walaupun dimasyarakat kita hal tersebut masih jarang atau bahkan tidak ada dipraktekkan, tetapi untuk mencegah perceraian melalui perjanjian perkawinan saya sepakat hal tersebut merupakan hal yang positif, apalagi ragam permasalahan seputar perkawinan dimasa saat ini banyak sekali terjadi sehingga perlu antisipasi, nah perjanjian perkawinan yang sesuai dan sudah ada diregulasi tersebut bisa dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku bila ada yang ingin menerapkan hal tersebut, kita tidak masalah selama tidak menyalahi hukum dan ketentuan.⁹⁶

3) Pandangan KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Terkait Perjanjian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian

Bagaimana pandangan bapak tentang perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan dapat mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta dapat mengatur harta dan kekayaan dalam perkawinan perjanjian perkawinan juga menurut saya pada dasarnya penting untuk mencegah konflik dan sengketa dalam perkawinan, serta untuk memperkuat komitmen suami istri, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan prinsip-prinsip syariat, seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan.

Selanjutnya bagaimana pandangan bapak terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang perkawinan?

⁹⁶Wawancara dengan PLT Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Bapak Sulpan, Tanggal 03 Maret 2025.

Perjanjian perkawinan yang biasa kita lihat masih seputar sighat taklik terkait dengan perjanjian perkawinan diluar sighat taklik adalah hal yang memang dijelaskan dan prakteknya jelas ada walaupun dimasyarakat kita hal tersebut masih jarang atau bahkan tidak ada dipraktekkan, tetapi untuk mencegah perceraian melalui perjanjian perkawinan saya sepakat hal tersebut merupakan hal yang positif, apalagi ragam permasalahan seputar perkawinan dimasa saat ini banyak sekali terjadi sehingga perluantisipasi, nah perjanjian perkawinan yang sesuai dan sudah ada diregulasi tersebut bisa dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku bila ada yang ingin menerapkan hal tersebut, kita tidak masalah selama tidak menyalahi hukum dan ketentuan.⁹⁷

Kesimpulan dari wawancara dengan bapak Sulpan selaku kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Plt Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan terkait dengan perjanjian perkawinan sebagai pencegah perceraian adalah hal yang Baik sebagai palang atau pencegah pertengakaran dan perceraian dalam rumah tangga apabila bersifat positif dan tidak melanggar aturan yang ada di undang-undang.

- 4) Pandangan KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara Terkait Perjanjian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian
Bagaimana pandangan bapak tentang perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan pada umumnya sudah kita ketahui bersama yaitu sighat taklik dan boleh dibacakan oleh si suami atau boleh memilih untuk tidak dibaca, terkait diluar itu perjanjian perkawinan tidak perlu karena syariat telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri, saya beranggapan bahwasanya perjanjian perkawinan dapat menimbulkan konflik dan sengketa dalam perkawinan karena tidak ada rasa saling percaya satu sama lain.

⁹⁷Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Bapak Sulpan, Tanggal 03 Maret 2025.

Selanjutnya bagaimana pandangan bapak terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang perkawinan?

Saya beranggapan malah untuk mencegah perceraian adalah hal yang harus dimulai sejak memilih pasangan, kita sendiri tahu bahwasanya bagaimana orang yang cocok dan pantas kita jadikan suami atau isteri terkait perjanjian perkawinan bias saja menjadi pemicu terjadinya perceraian atau bahkan ada kontrak-kontrak nanti yang bisa terus berkembang bentuk-bentuk perjanjiannya, apalagi dalam budaya kita hal ini juga menjadi hal yang kurang biasa didengar, maka dari pada itu dalam syariat kita di suruh untuk memilih pasangan seperti apa yang baik dan bagaimana cara memilih pasangan mulai dari sekufu dan semacamnya.⁹⁸

Kesimpulan dari wawancara dengan bapak Muhammad Asroi selaku kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara terkait dengan perjanjian perkawinan sebagai pencegah perceraian adalah tidak sepakat dengan perjanjian perkawinan karena tidak sesuai dengan syariat karena syariat telah mengatur terkait dengan hak dan kewajiban suami istri begitupun cara dalam memilih pasangan juga sudah di jelaskan dalam agama.

5) Pandangan KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Terkait Perjanjian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian

Bagaimana pandangan bapak tentang perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan adalah pilihan yang dapat dibuat oleh pasangan yang akan menikah, perjanjian perkawinan memiliki kelebihan seperti mengatur hak dan kewajiban, mengurangi konflik, dan membantu mencegah perceraian. Namun juga memiliki kekurangan seperti tidak ada jaminan, dapat menimbulkan konflik, dan dapat membatasi

⁹⁸Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara Bapak Muhammad Asroi, Tanggal 05 Maret 2025.

kebebasan, perjanjian perkawinan tidak untuk semua pasangan, karena setiap pasangan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Selanjutnya bagaimana pandangan bapak terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang perkawinan?

Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengurangi konflik dan sengketa dalam perkawinan, meskipun perjanjian perkawinan dapat membantu mencegah perceraian, tetapi tidak ada jaminan bahwa perceraian tidak akan terjadi, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan bijak dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, perjanjian perkawinan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pasangan.⁹⁹

Kesimpulan dari wawancara dengan bapak Soprin selaku kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru terkait dengan perjanjian perkawinan sebagai pencegah perceraian adalah netral meskipun perjanjian perkawinan dapat membantu mencegah perceraian, tetapi tidak ada jaminan bahwa perceraian tidak akan terjadi, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan bijak dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, perjanjian perkawinan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pasangan.

6) Pandangan KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Terkait Perjanjian Perkawinan dalam Mencegah Perceraian

Bagaimana pandangan bapak tentang perjanjian perkawinan?

⁹⁹Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Bapak Soprin, Tanggal 05 Maret 2025.

Perjanjian perkawinan memang hal yang bisa dipraktekkan karena terdapat di berkas pernikahan dan apabila ada perjanjian perkawinan tersebut harus melalui persetujuan notaris dan kepala KUA dan bahkan dibuku nikah sendiri ada terdapat lembar yang dikosongkan untuk mengisi apabila ada perjanjian perkawinan yang hendak dibuat diluar dari pada sighth taklik dan ini merupakan hal yang positif menurut saya kita bisa sedia paying sebelum hujan.

Selanjutnya bagaimana pandangan bapak terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai undang-undang perkawinan?

Dalam mencegah perceraian adalah tugas kedua belah pihak baik suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka tetapi seringkali pada saat sekarang ini banyak yang harus diberi tanggung jawab dahulu baru bisa mempertahankan rumah tangga salah satunya adalah perjanjian perkawinan itu tadi maka sesungguhnya perjanjian perkawinan adalah hal yang positif untuk penghalang dari rentannya perceraian yang terjadi saat ini apalagi terhadap pasangan yang muda dan belia.¹⁰⁰

Kesimpulan dari wawancara dengan bapak Abdullah Wali selaku kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terkait dengan perjanjian perkawinan sebagai pencegah perceraian adalah hal yang positif sebagai palang atau pencegah pertengakaran dan perceraian dalam rumah tangga apabila bersifat positif dan tidak melanggar aturan yang ada di undang-undang sesungguhnya perjanjian perkawinan adalah hal yang positif untuk penghalang dari rentannya perceraian yang terjadi saat ini apalagi terhadap pasangan yang muda dan belia.

Para kepala KUA se-Kota Padangsidempuan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pencegahan perceraian melalui perjanjian

¹⁰⁰Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Bapak Abdullah Wali, Tanggal 06 Maret 2025.

perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagian mengatakan hal tersebut penting, sebagian lain mengatakan tidak penting, dan sebagian lain mengatakan penting tidaknya tergantung kesepakatan calon suami atau isteri. Namun mayoritas mengatakan setuju dan mereka memahami maksud perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah perceraian adalah perjanjian yang dibuat sebelum melangsungkan akad nikah tujuannya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga setelah menikah, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Negara, hukum Islam, dan tidak melanggar etika.

2. Efektivitas Perjanjian Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Se-Kota Padangsidempuan

Secara umum ada tiga faktor atau alasan kepala KUA se-kota Padangsidempuan memberikan komentar yang berbeda yaitu terkait faktor sosial, faktor dasar hukum, dan faktor subjektif. Beberapa pendapat yang setuju terhadap perjanjian perkawinan akan peneliti paparkan dari hasil wawancara yaitu empat kepala KUA yakni KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Padangsidempuan Selatan, Padangsidempuan Batunadua dan Padangsidempuan Angkola Julu.

Pergeseran tata nilai sosial di masyarakat telah berhasil merubah persepsi masyarakat dan pada gilirannya kita melihat kecenderungan anak muda lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat mengikatkan diri dalam lembaga

perkawinan. Biasanya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh serta permasalahan pernikahan lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengamankan hal-hal tersebut di atas, perjanjian perkawinan menjadi alternatif yang banyak diminati pasangan calon suami istri di masa depan.¹⁰¹

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral atau suci yang tetap ada sampai akhir hayat. Sehingga calon suami istri berpikir bahwa perkawinan itu selamanya, yang artinya tidak berpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Perkawinan berkaitan dengan banyak hal seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, masalah harta benda dalam perkawinan dan masalah putusnya perkawinan. Terdapat tiga hal yang menjadi putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, akibat putusan pengadilan. Apabila perkawinan itu putus karena putusan pengadilan, maka secara hukum dinyatakan tidak ada perkawinan dan harta benda dikembalikan kepada masing-masing pihak. Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, dilakukan penyelesaian dan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam hal perkawinan berakhir karena kematian janda atau duda tidak kehilangan kedudukan sebagai ahli waris, sehingga janda atau duda tetap menerima bagian harta dari suami atau istri yang meninggal. Jadi semua teratur dengan baik karena adanya perjanjian perkawinan.¹⁰²

Perjanjian perkawinan memang hal yang bisa dipraktekkan karena terdapat di berkas pernikahan dan apabila ada perjanjian perkawinan tersebut harus melalui persetujuan notaris dan kepala KUA dan bahkan dibuku nikah sendiri ada terdapat lembar yang dikosongkan untuk mengisi apabila ada perjanjian perkawinan yang hendak dibuat diluar dari pada sighth taklik dan ini merupakan hal yang positif menurut saya kita bisa sedia payung sebelum hujan.¹⁰³

Perjanjian perkawinan oleh suami istri berfungsi sebagai langkah preventif untuk perkiraan terjadinya konflik didalam hubungan suami istri.

¹⁰¹Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Bapak Riswan, Tanggal 03 Maret 2025.

¹⁰²Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan Batunadua Bapak Sulpan, Tanggal 03 Maret 2025.

¹⁰³Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Bapak Abdullah Wali, Tanggal 06 Maret 2025.

Perjanjian perkawinan ini berfungsi sebagai panduan bagi suami dan istri untuk membuat ikatan perkawinan mereka lebih aman dan stabil.

Perkawinan memerlukan keseriusan dari masing-masing insan, karenanya sebagian beberapa dari pasangan memutuskan untuk melakukan atau membuat perjanjian perkawinan. Hal ini juga difaktori oleh perkembangan zaman, pengetahuan, budaya, sosial pun berubah. Sebagian masyarakat modern kali ini sudah lebih kritis dan terbuka salah satunya ialah berkarir setelah menikah, terlebih lagi berkaitan dengan harta benda atau kekayaan dari masing masing pihak.

Perjanjian sendiri memiliki arti secara luas dan sempit. Pendefinisian secara sempit, perjanjian hanya melingkupi kekayaan dan dalam arti luas melingkupi semua hal persetujuan yang nantinya akan mengakibatkan hukum sebagaimana apa yang tekah dikehendaki oleh pihak masing-masing..

Selain itu, adapun yang berkaitan dengan hal yang serupa ialah *mitsaqan galizan*, ialah suatu pernikahan yang memiliki kesadaran dengan selalu taat kepada Allah SWT dalam melakukan dan melaksanakan perjanjian akad nikah sebagai simbol dari kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan secara terikat, sehingga dpat dikatakan bahwa *mitsaqan ghalizan* ialah ikatan perjanjian yang kuat antara sesama manusia.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka pihak ketiga dengan dibuat oleh calon mempelai pada saat

perkawinan dilangsungkan. Dalam pencatatan atau pembuatannya ini dibuatkan akta di kenotariatan. Akan tetapi, terkait dengan perjanjian perkawinan ini tidak semua masyarakat memahami bahkan mengetahui akan adanya suatu persetujuan yakni perjanjian perkawinan, meskipun akses pengetahuan yang ada sudah mudah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa narasumber di wilayah cakupan Kota Padangsidempuan yang memaparkan bahwasanya tidak semua masyarakat mengetahui akan perjanjian perkawinan ini secara pasti dan jelas.

Tetapi tidak jarang pula perjanjian perkawinan menjadi hal yang dianggap tidak terlalu penting untuk dibuat terutama dalam hal mencegah perceraian karena sebagian menganggap hakikat pernikahan sudah di atur didalam syariat dan bahkan perjanjian bisa menjadi salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan serta perjanjian yang ada hanya dalam bentuk sighat taklik saja. Hal ini dikemukakan oleh kepala KUA Padangsidempuan

Utara yaitu bapak Muhammad Asroi.

Perjanjian perkawinan pada umumnya sudah kita ketahui bersama yaitu sighat taklik dan boleh dibacakan oleh si suami atau boleh memilih untuk tidak dibaca, terkait diluar itu perjanjian perkawinan tidak perlu karena syariat telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri, saya beranggapan bahwasanya perjanjian perkawinan dapat menimbulkan konflik dan sengketa dalam perkawinan karena tidak ada rasa saling percaya satu sama lain. Saya beranggapan malah untuk mencegah perceraian adalah hal yang harus dimulai sejak memilih pasangan, kita sendiri tahu bahwasanya bagaimana orang yang cocok dan pantas kita jadikan suami atau isteri terkait perjanjian perkawinan bisa saja menjadi pemicu terjadinya perceraian atau bahkan ada kontrak-kontrak nanti yang bisa terus berkembang bentuk-bentuk perjanjiannya, apalagi dalam budaya kita hal ini juga menjadi hal yang kurang biasa didengar, maka dari pada itu dalam syariat kita di suruh untuk

memilih pasangan seperti apa yang baik dan bagaimana cara memilih pasangan mulai dari sekufu dan semacamnya.¹⁰⁴

Hukum Islam dan Undang-Undang tidak secara eksplisit membahas berkaitan dengan perjanjian perkawinan sendiri seperti apa, baik secara definisi ataupun mekanismenya. Adapun, yang membahas demikian ialah taklik talak. Begitupula dengan keadaan sosial masyarakat yang tidak mengetahui dan masih tabu terkait dengan perjanjian perkawinan ini.

Perjanjian perkawinan tidak dianggap terlalu penting karena pada dasarnya kita dan pasangan yang harusnya memiliki rasa saling percaya satu sama lainnya dan tidak merendahkan kepercayaan satu sama lain melalui perjanjian perkawinan karena solusi terbaik dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan adalah diskusi dan musyawarah begitulah kira-kira pemaparan yang disampaikan.

Pendapat selanjutnya menjelaskan perjanjian perkawinan bisa memiliki implikasi yang baik dan juga bisa menjadi implikasi yang buruk, jadi terkait perjanjian perkawinan itu tergantung kebutuhan pasangan suami isteri dan pemahaman mereka terkait perjanjian perkawinan ini seperti yang disampaikan oleh kepala KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru dalam wawancara bersama peneliti.

Perjanjian perkawinan adalah pilihan yang dapat dibuat oleh pasangan yang akan menikah, perjanjian perkawinan memiliki kelebihan seperti mengatur hak dan kewajiban, mengurangi konflik, dan membantu mencegah

¹⁰⁴Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad Asroi, Tanggal 05 Maret 2025.

perceraian. Namun juga memiliki kekurangan seperti tidak ada jaminan, dapat menimbulkan konflik, dan dapat membatasi kebebasan, perjanjian perkawinan tidak untuk semua pasangan, karena setiap pasangan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dengan membuat perjanjian perkawinan, pasangan dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengurangi konflik dan sengketa dalam perkawinan, meskipun perjanjian perkawinan dapat membantu mencegah perceraian, tetapi tidak ada jaminan bahwa perceraian tidak akan terjadi, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan bijak dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, perjanjian perkawinan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pasangan.¹⁰⁵

Ada tiga faktor atau alasan kepala KUA se-Kota Padangsidimpuan memberikan komentar yang berbeda-beda yaitu: *Pertama*, faktor sosial. Maksudnya pendapat yang mengatakan setuju dibuat perjanjian perkawinan melihat kondisi masyarakat karena banyaknya kecenderungan anak muda lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Biasanya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh. Kemudian kondisi lingkungan masyarakatnya yang terkesan bebas saat ini, dan antisipasi untuk mengatasi era-globalisasi bagi pasangan suami isteri yang salah menggunakan fungsi teknologi.

Kedua, faktor dasar hukum. Kepala KUA yang mengatakan setuju dibuat perjanjian perkawinan berdasarkan UU perkawinan pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45. Sedangkan pendukung yang mengatakan

¹⁰⁵Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Bapak Soprin, Tanggal 05 Maret 2025.

tidak setuju, karena memahami perjanjian perkawinan hanya sebatas harta dan taklik-talak, sehingga tidak ada dasar hukum membuat perjanjian perkawinan selainnya.

Ketiga, subjektif dan obyektif. Maksudnya kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis tidak penting, karena membandingkan pada pengalaman mereka sendiri (subjektif). Ketika terjadi permasalahan dengan isterinya langsung dikomunikasikan. Kondisi ini bisa terjadi bagi mereka yang sadar hukum. Artinya tidak semua orang ketika ada permasalahan bisa mengkomunikasikannya. Untuk mendukung pelaksanaan komunikasi ini dibutuhkan adanya perjanjian. Demikian kelompok pendukung membantah secara objektif.

Kelompok yang netral dalam hal ini mengatakan penting tidaknya perjanjian perkawinan tersebut tergantung kesepakatan bersama. Alasan yang mereka kemukakan adalah untuk urusan perjanjian ini calon suami isteri lebih mengetahui mana yang lebih baik bagi mereka. Maksudnya mungkin saja pasangan suami isteri merasa perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis sesuatu yang sangat penting, namun tidak menutup kemungkinan di pihak lain bukan sesuatu yang penting.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan yang ada di dua kecamatan yaitu kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan kecamatan Padangsidimpuan Utara, peneliti bertemu dengan bapak S yaitu masyarakat kecamatan

Padangsidempuan Tenggara peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan, karena bapak S membuat perjanjian perkawinan terkait kesediaan untuk senantiasa taat beribadah dan memberikan ajaran ilmu agama kepada anak dan istri dan di saksi oleh P3N pada saat hendak melakukan perkawinan pada tahun 1991 sesuai keterangan beliau yaitu:

Saya membuat perjanjian atas permintaan istri pada saat itu dikarenakan istri sangat ingin memiliki suami yang taat beribadah dan bisa membimbing keluarga untuk taat beragama karena kunci utama ketahanan rumah tangga adalah agama sehingga kami alhamdulillah sudah berhasil melangsungkan pernikahan kurang lebih 30 tahun lamanya dan tentunya banyak mengalami rintangan tetapi karena faktor agama kami bisa bertahan sampai saat ini dan insyaallah selamanya hingga ke Surga nantinya¹⁰⁶

Peneliti juga bertemu dengan bapak N yaitu masyarakat Padangsidempuan Utara beliau berprofesi sebagai guru, bapak N membuat perjanjian perkawinan terkait harta bersama dengan istrinya karena dianggap perlu untuk menjaga keutuhan rumah tangga dimana beliau menikah pada tahun 2018 dalam wawancara tersebut bapak N menyampaikan:

Kami membuat perjanjian bukan karena hal-hal lain tapi semata untuk menjaga agar tidak terjadi cekcok atau perkelahian karena harta soalnya kami berdua sedari lajang sudah bekerja dan membawa harta masing-masing sehingga kami berniat untuk tidak mencampur harta bawaan dengan harta bersama guna untuk keperluan usaha, hal tersebut sangat berguna bagi kami dan kami sampai sekarang masih sangat bahagia dan tidak ada pertengkaran yang sebagian orang mengatakan bahwasanya jadi tidak enak karena adanya

¹⁰⁶Wawancara dengan Bapak S Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 18 Maret 2025.

perjanjian tetapi menurut kami ini adalah bentuk komitmen satu sama lain untuk menjaga keutuhan rumah tangga¹⁰⁷

Peneliti melihat bahwa perjanjian perkawinan adalah hal yang efektif untuk mencegah perceraian, melalui fakta-fakta lapangan yang dijumpai di dua kecamatan se-Kota Padangsidimpuan, untuk kecamatan lainnya setelah melakukan observasi peneliti belum menemukan ada pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan. Tetapi hal ini bisa menjadi contoh bagi pasangan-pasangan lainnya untuk mempraktekkan perjanjian perkawinan karena didalamnya banyak terdapat maslahat untuk menjaga keutuhan perkawinan.

3. Pencegahan Perceraian Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal tersebut telah menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dilakukan ketika sebelum atau saat melangsungkan suatu pernikahan, yang mana kedua pasangan nantinya yang menikah akan membuat sebuah perjanjian secara tertulis. Kemudian perjanjian tertulis tersebut harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak dan akan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak N Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 19 Maret 2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab V Pasal 29 menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ruang lingkup perjanjian perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara spesifik menyebutkan hal-hal yang dapat dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Hanya dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini berarti bahwa semua hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan tersebut.

¹⁰⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, in Mimbar Keadilan (Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 2017), 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

berdasarkan fungsi dan tujuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29 bab V menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan, yang mana penjelasan tersebut berisi mengenai waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan yakni sebelum dilakukannya pernikahan dan kedua belah pihak sudah mendapatkan persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.¹⁰⁹

Dapat ditarik kesimpulan dalam upaya pencegahan perceraian ialah sesuatu yang mendatangkan kemsalahatan, hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan memberikan jalan bagi pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga, kemudian perjanjian perkawinan juga melindungi harta secara hukum, dan tidak terhindarnya kerugian bagi masing-masing pihak, khususnya bagi mereka yang sudah memiliki harta bawaan. Selain itu juga, perjanjian perkawinan dapat melindungi seluruh anggota keluarga dari segala aspek kekerasan rumah tangga dan lain-lainnya.

Kasus atau persoalan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu bentuk kemsalahatan bagi

¹⁰⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

urusan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh dengan adanya perjanjian perkawinan sebagai pertimbangan pasangan suami istri yang hendak melangsungkan suatu perceraian. Sebagaimana kita ketahui bersama, perceraian memang diperbolehkan akan tetapi, perceraian merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.

4. Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Mashlah Murshalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dimana seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam berumah tangga antara suami dan isteri maka dirasa penting untuk kemudian dilakukan sebuah penggalan hukum lebih lanjut (pembaruan hukum dibidang hukum keluarga Islam) yaitu dengan mewujudkan adanya sebuah hukum baru berupa penancangan ketentuan perjanjian perkawinan sebagai bukti autentik telah terjadi perjanjian perkawinan disamping adanya saksi *syar'i*. Supaya perjanjian perkawinan di antara keduanya dapat diakui di hadapan hukum.

Pembaruan hukum Islam menjadi sangat penting di masa ini. Supaya hukum Islam tetap dapat mengakomodasi segala persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masa ini. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Manan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, untuk memberikan aturan hukum karena terdapat beberapa persoalan-persoalan

yang terhadap persoalan tersebut kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap persoalan itu sifatnya mendesak.

Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang bagi hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹⁰

Maslahah dalam artian *syara'* bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh jauh, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat lihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

Tujuan *syari'at* dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya mafsadah

¹¹⁰Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2020). hlm. 153.

(kerusakan) bagi manusia, baik bersifat *dunyawiyah* maupun *ukhrawiyah*. Tujuan adanya perjanjian perkawinan sudah jelas sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum.

Maslahah terhadap pokok kajian ini apabila dilihat dari segi kandungan *masalahah*, maka termasuk dalam kategori *masalahah Al-'Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Selain itu ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 memberikan jaminan kekuatan hukum yang lebih mengikat dengan diaturnya bahwa perjanjian perkawinan selain harus disahkan oleh notaris, perjanjian perkawinan juga harus dicatatkan ke KUA dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran 1.

Dalam mencapai kemaslahatan *Maslahah Mursalah* mempunyai 3 urutan skala prioritas yakni *adl-dharuriyyat*, *al-hajjiyyat*, *at-tahsiniyyah*:

- 1) *Adl-dlaruriyat* (tujuan Primer), yang mempunyai arti sebagai tujuan yang harus ada agar tegaknya kehidupan manusia, yang mana jika hal tersebut tidak ada atau tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat fatal bahkan dapat menghancurkan kehidupan dan bersifat primer bagi kebutuhan

manusia, seperti memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta atau kekayaan.

- 2) *Al-hajiyyat* (tujuan sekunder) yakni menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat menyulitkan dan untuk memudahkan manusia dalam mencapai kepentingan-kepentingannya. Karena maslahat ini bukan termasuk kedalam kebutuhan primer melainkan kebutuhan sekunder, maka ini dibutuhkan bukan keharusan. Dengan kata lain, jika hal-hal yang bersifat *hajiyyat* tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap manusia hanya akan berdampak kepada kurangnya kenyamanan.
- 3) *At-tahsiniyyat* (tujuan tersier) yakni sesuatu yang keberadaanya tidak diharuskan maupun dibutuhkan, posisinya hanya sebagai pelengkap atau tersier. Ketidak terpenuhinya *at-tahsiniyyat* ini tidak membuat kehancuran maupun mempersulit kehidupannya hanya mengurangi keindahan. Tujuan tersier bersifat relatif dan terarah pada kemauan individu, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Maslahah jenis tersebut dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Penerapan *maslahah mursalah* haruslah selaras dengan *maqasid as syari'ah*, yakni untuk membimbing lima rukun kehidupan manusia diantaranya, Keselamatan keyakinan jiwa (Agama),

keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.¹¹¹

1) Memelihara Kemaslahatan Agama

Menjaga agama adalah hal yang paling utama dari unsur maqāṣid syari'ah yang harus dijaga agar tercapainya kemaslahatan. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT Qur'an surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Barang siapa yang mencari agama selain Islam, amalannya tidak akan diterima sama sekali, dan diakhirat dia termasuk orang yang rugi.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa memelihara agama merupakan unsur yang paling utama seperti menjaga serta menjunjung tinggi nilai ketauhidan, akidah, menjaga ibadah serta hukum dan menjaga hal yang dapat merusak nilai dalam agama tersebut. Pada pemeliharaan agama tingkat Darūriyāt seperti melaksanakan kewajiban agama contoh menunaikan sholat lima waktu. Oleh sebab itu jika tidak dilaksanakan akan merusak agama.

2) Memelihara Kemashlahatan Jiwa

Jiwa merupakan seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari pikiran, perasaan, angan-angan dan sebagainya. Memelihara jiwa juga

¹¹¹Asy-syatibi, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Al Muwafaqat*, (W: 790 H/1388 M).

mempunyai maksud untuk memelihara semua hak jiwa untuk hidup, sehat, selamat dan hak lain yang berhubungan dengan diri.

Anjuran untuk menjaga serta memelihara jiwa dan larangan untuk mengganggu jiwa yang lain seperti membunuh. Hal ini sesuai dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178-179. Pemeliharaan hak jiwa untuk hidup atau mempertahankan hidup merupakan kebutuhan pokok untuk memenuhi hak-hak dasar manusia karena dalam ajaran agama Islam terdapat larangan dalam melaksanakan pembunuhan maupun penganiayaan serta perilaku yang dapat mengancam jiwa. Jika kemaslahatan jiwa seseorang tidak terlaksana, maka rasa tidak bahagia dalam menjalani hidup di dunia akan ia rasa.

Pemeliharaan jiwa meliputi menjaga kehormatan manusia, larangan menyakiti manusia lain serta hak dalam mendapatkan hidup bahagia atau meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Menjaga hak hidup orang lain juga perlu diperhatikan seperti menjaga perasaan orang lain.

3) Memelihara Kemaslahatan Akal

Akal merupakan sebuah anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia dan menjadi pembeda dengan makhluk Allah SWT yang lainnya. Karena hal tersebut Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga dan memeliharanya. Allah juga melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

Memelihara akal dilakukan untuk menjaga akal agar tidak ada perbuatan yang menimbulkan rusaknya akal. Dimana rusaknya akal dapat menyebabkan mukallaf tidak dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan atau lebih buruknya dapat menjadi sumber malapetaka.

Imam al-Syatibi menjelaskan tentang memelihara akal yaitu dengan adanya larangan manusia untuk meminum khamar. Meminum khamar dilarang karena dapat merusak akal dan juga dapat merambat merusak lainnya termasuk agama. Tidak terpeliharanya akal dapat mengikis kebahagiaan hidup manusia baik didunia maupun diakhirat. Oleh karenanya penting dalam memelihara akal.

4) Memelihara Kemashlahatan Keturunan

Pemeliharaan keturunan Allah telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dan mengharamkan adanya zina. Keturunan sendiri merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Seperti dalam firman Allah Qur'an surat An-Nisa ayat 1.

Pengertian ayat tersebut dengan jelas Allah telah menganjurkan serta mensyariatkan adanya perkawinan untuk memiliki keturunan. Namun Allah mengharamkan adanya perbuatan zina seperti dalam firman Allah dalam Qur'an surat Al-Isra' ayat 32.

Perkawinan perlu dilaksanakan untuk mempunyai keturunan anak cucu untuk melanjutkan garis keturunan. Dari perkawinan akan adanya pengakuan garis keturunan baik dari Allah SWT maupun dari

masyarakat sebaliknya jika keturunan tidak didapat dari adanya perkawinan maka terdapat penolakan baik dari Allah maupun dari masyarakat. Oleh karena itu Allah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan untuk kehormatan maupun kebaikan yang akan didapat baik didunia maupun diakhirat.

Islam menjelaskan hubungan nasab sangat diperhatikan. Jika kehormatan dan keturunan tidak dijaga maka akan hancur tatanan kehidupannya. Perkawinan dilaksanakan untuk menjaga nasab atau keturunan oleh karena itu terdapat larangan dalam melakukan hubungan lain jenis tanpa ikatan perkawinan.

Jika keturunan atau nasab jelas maka akan diakui oleh syara' dan akan terdapat hukumhukum lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Oleh sebab itu penting untuk memelihara keturunan dan merupakan salah satu unsur poko yang harus dipelihara oleh manusia.

5) Memelihara Kemaslahatan Harta

Pemeliharaan harta merupakan tujuan dari pensyari'atan hukum dalam bidang mu'amalah serta jinayat. Memelihara harta berupa menjaga dari hal yang dapat merusak kehalalan serta keselamatannya. Memelihara harta dilaksanakan agar tidak ternodai harta seperti harta yang didapat dari perampokan, pencurian serta hal lainnya yang berkaitan dengan kejahatan dilarang.

Memelihara harta juga harus secara baik dan benar. Seperti firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Jadi pemeliharaan harta dalam tingkat *Ḍarūriyāt* ini harus melihat pemilihan pemerolehan harta secara halal serta dilarangnya mengambil hak milik harta orang lain.

Kemudian dari lima unsur pokok, yang masuk dalam pokok kajian ini adalah *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), yaitu untuk menjaga hak-hak untuk merasakan keamanan dalam berumah tangga. Selain itu juga, *hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu agar harta yang dimiliki tidak berpindah tangan secara tidak sah ataupun agar tidak dirusak oleh orang lain. Dimana saat ini pemisahan harta dalam perkawinan sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Sehingga dengan adanya ketentuan perjanjian perkawinan tersebut memberikan jaminan hukum bagi pihak yang membuatnya.

Selain itu dari tujuan adanya perubahan ketentuan perjanjian perawinan, terlihat bahwa adanya ketentuan perjanjian yang dapat menjamin hak hak istri dan suami bersifat membawa kebaikan, tidak terdapat unsur-unsur kemadharatan bagi suami maupun istri. Oleh karena itu adanya peraturan yang mengatur ketentuan perjanjian perkawinan ini termasuk kedalam *masalah mursalah*, karena dapat memberikan masalah sehingga suami istri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing agar ikatan perkawinan dapat terjaga dengan baik.

Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi suami dan istri yang ingin terhindar dari kemungkinan terburuk saat perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk meraih tujuan dalam perkawinan sebagai langkah antisipasi jika dalam meraih tujuan perkawinan tersebut di tengah jalan mengalami sebuah guncangan yang mengancam dirinya sendiri maupun keluarga setiap pasangan. Dengan adanya perubahan tersebut menjadikan setiap pasangan di awal perkawinan fokus terhadap tujuan perkawinan.

Tidak cukup dengan hanya mendatangkan kemaslahatan saja, namun juga menghilangkan mudharat bagi suami istri, terutama dalam melindungi hak hak suami dan istri. Dengan dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Karena seiring dengan perkembangan zaman bahwa terdapat kejadian di mana suami istri merasa perlu adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung karena adanya kebutuhan tertentu.

Selain itu, alasan lainnya adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Kajian pokok dalam penulisan ini apabila dikaji dari perspektif *maslahah mursalah*, akan mendatangkan kebaikan. Adapun kebaikan itu antara lain suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan tersebut sebagai wujud terciptanya hukum yang progresif dan mampu mencakup kebutuhan

masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk Akta Notaris dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi calon pasangan, pasangan suami maupun istri yang akan terjamin hak hak nya.

Selain itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan terdapat dua proses yakni pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Notaris yang kemudian akan mendapatkan akta Notaris, kemudian setelah itu barulah dicatatkan ke KUA oleh Kepala KUA untuk kemudian dicatat dalam Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan yang bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengikat kedua belah pihak saja namun juga mengikat pihak ketiga. Perubahan tersebut nampak jelas membawa kemaslahatan bagi pihak dalam memperoleh perlindungan dari adanya perjanjian perkawinan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan upaya deskriptif dan analisis pandangan kepala KUA Se-Kota Padangsidempuan dan masyarakat tentang pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Para kepala KUA se-Kota Padangsidempuan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagian mengatakan hal tersebut penting, sebagian lain mengatakan tidak penting, dan sebagian lain mengatakan penting tidaknya tergantung kesepakatan calon suami atau isteri. Namun mayoritas mengatakan setuju dan mereka memahami maksud perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah perceraian adalah perjanjian yang dibuat sebelum melangsungkan akad nikah tujuannya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga setelah menikah, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Negara, hukum Islam, dan tidak melanggar etika. Pencegahan perceraian melalui perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dapat ditarik kesimpulan dalam upaya pencegahan perceraian ialah sesuatu yang mendatangkan kemsalahatan, hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan memberikan jalan bagi pasangan suami istri

dalam mengatur hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga, kemudian perjanjian perkawinan juga melindungi harta secara hukum, dan terhindarnya kerugian bagi masing-masing pihak, khususnya bagi mereka yang sudah memiliki harta bawaan. Selain itu juga, perjanjian perkawinan dapat melindungi seluruh anggota keluarga dari segala aspek kekerasan rumah tangga dan lain-lainnya. Kasus atau persoalan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu bentuk kemsalahatan bagi urusan rumah tangga, perjanjian perkawinan sebagai pertimbangan dalam pasangan suami istri yang hendak melangsungkan suatu perceraian. Sebagaimana kita ketahui bersama, perceraian memang diperbolehkan akan tetapi, perceraian merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.

2. Praktek perjanjian perkawinan sudah efektif melihat fakta yang terjadi dimasyarakat bahwa melalui perjanjian perkawinan sudah ada pasangan yang mampu untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Secara umum ada tiga faktor atau alasan kepala KUA se-Kota Padangsidempuan memberikan komentar yang berbeda-beda terkait perjanjian perkawinan yaitu: *Pertama*, faktor sosial. Maksudnya pendapat yang mengatakan setuju dibuat perjanjian perkawinan melihat kondisi masyarakat karena banyaknya kecenderungan pernikahan dibawah umur dan juga ada yang lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat mengikatkan

diri dalam lembaga perkawinan. Biasanya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh. Kemudian kondisi lingkungan masyarakatnya yang terkesan bebas saat ini, dan antisipasi untuk mengatasi era-globalisasi bagi pasangan suami isteri yang salah menggunakan fungsi teknologi. *Kedua*, faktor dasar hukum. Kepala KUA yang mengatakan setuju dibuat perjanjian perkawinan berdasarkan UU perkawinan pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45. Sedangkan yang mengatakan tidak setuju, karena memahami perjanjian perkawinan hanya sebatas harta dan taklik-talak, sehingga tidak ada dasar hukum membuat perjanjian perkawinan selainnya. *Ketiga*, subjektif dan obyektif. Maksudnya kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian tidak penting, karena membandingkan pada pengalaman mereka sendiri (subjektif). Ketika terjadi permasalahan dengan isterinya langsung dikomunikasikan. Kondisi ini bisa terjadi bagi mereka yang sadar hukum. Artinya tidak semua orang ketika ada permasalahan bisa mengkomunikasikannya. Demikian kelompok yang setuju membantah secara obyektif. Kelompok yang netral dalam hal ini mengatakan penting tidaknya perjanjian perkawinan tersebut tergantung kesepakatan bersama. Alasan yang mereka kemukakan adalah untuk urusan perjanjian ini calon suami isteri lebih mengetahui mana yang lebih baik bagi mereka. Maksudnya mungkin saja pasangan suami isteri merasa perjanjian

perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis sesuatu yang sangat penting, namun tidak menutup kemungkinan di pihak lain bukan sesuatu yang penting.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan riset di KUA se-Kota Padangsidempuan dalam hal wawancara langsung dengan kepala KUA setiap kecamatan, maka penulis mengusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala KUA Se-Kota Padangsidempuan terkait dengan perjanjian perkawinan ini, semoga jangan dijadikan sebatas pemahaman setuju atau tidak setuju saja, namun lebih penting dari itu memberikan bimbingan kepada masyarakat sehingga dapat diaplikasikan. Dan bisa menjadi saran penting untuk dijadikan hal yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan.
2. Kepada Kepala KUA Se-Kota Padangsidempuan Agar lebih melihat permasalahan keluarga dilapangan banyaknya kasus dan permasalahan. Sehingga sangat cocok untuk mengatasi permasalahan ini dengan melangsungkan perjanjian perkawinan. Terkait dengan dasar hukumnya UUP dan KHI sebenarnya sudah mengaturnya meskipun tidak secara spesifik. Yang lebih penting harus melihat sisi masalah didalamnya, karena dari hasil observasi peneliti dengan masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan hal ini sangat efektif dalam mencegah perceraian. Hendaknya juga kepada pihak yang berwenang ataupun pemerintah untuk mensosialisasikan perjanjian perkawinan kepada masyarakat agar efektif dikarenakan perjanjian

perkawinan memiliki banyak maslahat terutama dalam upaya mencegah perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Balikpapan: Gema Risalah Press, 1968).
- Abu Zahra, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2016).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: "kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Meyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kenacana, 2006).
- Agustinus Bandur, *Penelitian kualitatif (Metodologi Desain, dan Teknik Analisis Data)*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016).
- A. Malthuf Siroj, *"Paradigma Ushul fiqh Negosiasi Antara Mashlahah dan Nash"*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013).
- Asy-syatibi, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Al Muwafaqat*, (W: 790 H/1388 M).
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: erlangga, 2018).
- Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe* (Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI, 2016).
- Kemenag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2020).
- Muchsin, *perjanjian perkawinan dalam persfektif hukum nasional*, (Jakarta : varia peradilan nomor 273, agustus, 2008).
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Muhammad Roy Purwanto, *Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*, (Madani: Quantum Madani, 2020).

Nasroen Haroen, "*Ushul Fikih I*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana Program Magister, Tahun 2022.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014).

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2018).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006).

Syifa S. Mukrimaaet, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016).

Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020).

Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2015).

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011).

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 2007).

B. KARYA ILMIAH

Ahmad Sainul, “Urgensi Perjanjian Pernikahan Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif KUA Se-Kota Yogyakarta)”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Ali Qosim, “Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021).

Ariyadi and Adi Harmanto Arisman, “Poligami Era Kontemporer : Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963” *Arisman Pascasarjana UIN Suska Riau* , Pekanbaru , 17, no. 5 (2023).

Arisman, “Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 2 (2022).

Beny Susanto, “Kekerasan seksual Pada Isteri Dalam UU PKDRT: Tinjauan Hukum Islam”, *Tesis*, (Yogyakarta: Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Eman Sulaiman, Urgensi Dan Fungsi Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2021.

Hajar Pandu Avianti, “Pengaruh keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Isteri Mengenai Hubungan Seksual terhadap Kepuasan seksual isteri”, *Jurnal Psikologi:Tabularasa* Volume 6, No. 2 (2011).

Hanafi Arief, “Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Al-Adl* IX, no. 2 (2017).

Haedah Faradz, “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).

Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *AL-‘ADALAH*, Vol. X, No. 4 Juli 2012.

Mohammad Luthfi, “Komunikasi Internasional Suami dan Isteri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo”, *Ettisal: Jurnal Of Communication*, Volume 2 No. 1 (2017).

Moch. Yusuf Syakir Pratama, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori Dzarī’ah),” *TESIS*, 2002.

- Nadiyon, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).
- Nur Muhammad Hasto, "*Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung*", (Lampung: Digital Library, 2012).
- Nur Cahaya Nasution, "Upaya suami Dalam Mempertahankan Pernikahan Pasca Terungkapnya Perselingkuhan Isteri", *Tesis*, (Yogyakarta: Interdisiclinary Islamic Studies, 2019).
- Nurul Jihan Tribuana, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, No. 2, (2022).
- Putra Halomoan Hsb, "Proses Penemuan Hukum", *Jurnal Yurisprudentia* , Vol 2 Nomor 2. (2016).
- Roro Fastikhin, "Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Quran dan Hadist (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)", *Lisyabab: Jurnal studi Islam dan Sosial* Volume 1, No. 2 (2020).
- Rini, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam), *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, IainPalangka Raya*, "E-ISSN: 2540- 8232, ISSN: 1829-8257 IAIN Palangka Raya" 12, no. 23 (1829).
- Selinah, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Karimun Perspektif *Sadd Al-Zariah*" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).
- Selli Mariyana Hasibuan, "Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal El-Thawalib*, Volume 3, No. 5, (2022).
- Sumarni, "Dampak Prilaku Posesif Terhadap Kehidupan Berumah Tangga: Studi Kasus Keluarga Bapak Hamid", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Syafar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* Volume 5, No. 1 (2020).
- Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga*

bahagia, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2017.

Yenni Ika Putri Hardiyani, “Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis keadilan” (*Disertasi*, Universitas Islam Sultan agung semarang, 2023).

Yudi Ariansyah, “Pertanggung Jawaban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan”, *Electronic Theses Of UIN Sykeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan*, (Padangsidimpunan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidimpunan, 2022).

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 47-52 Kompilasi Hukum Islam

D. WEBSITE

Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 24 februari 2025.

Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 07 Maret 2025.

Portal Satu Data Informasi Pelayanan KUA <http://fe-demo.data.go.id>, diakses tgl. 07 Maret 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, in *Mimbar Keadilan* (Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 2017), 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

<https://putusan.mahkamahagung.pa.pspk.go.id>

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara Bapak Riswan, Tanggal 03 Maret 2025.

Wawancara dengan PLT Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Bapak Sulpan, Tanggal 03 Maret 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Bapak Sulpan, Tanggal 03 Maret 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara Bapak Muhammad Asroi, Tanggal 05 Maret 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Bapak Soprin, Tanggal 05 Maret 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Bapak Abdullah Wali, Tanggal 06 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak S Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 18 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak N Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara pada tanggal 19 Maret 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

A. Pengantaran Surat Riset Dan Pengambilan Surat Balasan Riset





B. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Bapak Riswan



C. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan batunadua dan Plt Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Bapak Sulpan



D. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara Bapak Muhammad Asroi



E. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Bapak Soprin



F. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Bapak Abdullah Wali



G. Wawancara Dengan Masyarakat Terkait Perjanjian Perkawinan







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-547 /Un.28/AL/TL.00/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

25 Februari 2025

**Kepada Yth.
Kepala KUA Padangsidempuan Tenggara**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan
sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidempuan

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak kiranya dapat
memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami
ucapkan terima kasih.

an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd. 17
NIP 197207021997032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pijorkoling
E-Mail : kuatenggara15@gmail.com

Nomor : B.036/Kua.02.20.05/PP.00/3/2025

Padangsidimpuan, 3 Maret 2025

Sifat : Biasa

Hal : Informasi / Data Untuk Penelitian

Kepada

Yth :

Bapak Direktur

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

di

Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Bapak Direktur UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tanggal 25 Februari 2025 Nomor : B-547/Un.28/AL/TL.00/02/2025 Seperti hal di Pokok Surat atas Penyelesaian Tesis Sebagai Tugas Akhir Perkuliahan Program Strata II (S2) pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan An :

Nama : **Kurniawan H.**

NIM : 2350300013

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Strata : S2

Judul Tesis : Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se- Kota Padangsidimpuan.

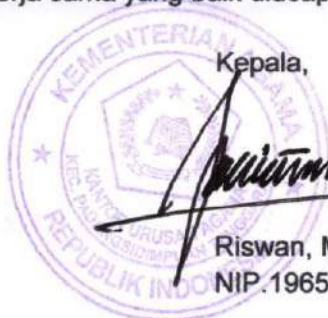
Bahwa nama tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan telah kami fasilitasi informasi atau segala data-data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tesis mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,



Riswan, MA
NIP.196512312000031035





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-548 /Un.28/AL/TL.00/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

25 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala KUA Padangsidimpuan Selatan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidimpuan

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. Hj. Zulhingga, S.Ag., M.Pd.
NIP 197207021997032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JL. H. DAWAM GG. SURAU KELURAHAN PADANGMATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN Telp. 081265159667
Email: kua.padangsidimpuan selatan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-063 /Kua.02.20.02/PP.00/03/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurniawan H
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan judul "Pencegahan Percerian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidimpuan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 10 Maret 2025

Pt. Kepala,

Sulpan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN SELATAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-546 /Un.28/AL/TL.00/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

25 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala KUA Padangsidimpuan **Hutaimbaru**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : **Kurniawan H.**
NIM : **2350300013**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Tesis : **Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidimpuan**

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd.
NIP 197207021997032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
Jl. Ompu Sarudak Hutaimbaru 22736 email : kuahutaimbaru@gmail.com

Nomor : B-049/Kua 02.20.04/OT.01.2/03/2025
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan
RISET

Padangsidimpuan, 05 Maret 2025

Kepada Yth :
Bapak Direktur Pascasarjana
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Riset dari Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Nomor : 546/Un.28/AL/TL.00/02/2025, atas nama :

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : "Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidimpuan"

Dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan riset tersebut. Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Kepala

Drs. Soprim Rambe



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-~~549~~ /Un.28/AL/TL.00/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

25 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala KUA Padangsidimpuan Utara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidimpuan

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd.
NIP 197207021997032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
Jalan Haji Muhammad Syukur Soritua Harahap Sadabuan, Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22710; Faksimili (0634) 22710;
Email : kuapadangsidimpuanutara01@gmail.com

Nomor : B-118/Kua.02.20.01/KP.01.1/03/2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Surat Izin Melakukan Riset

05 Maret 2025

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana Program Magister
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Hukum Keluarga Islam dengan Nomor B-549/Un.28/AL/TL.00/02/2025 dengan hal izin melakukan Riset tanggal 25 Februari 2025, maka Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Kurniawan H.

NIM : 2350300013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **"Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidimpuan"**

Demikian Surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. Muhammad Asroi Saputra, S. Sos.I., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 55 /Un.28/AL/TL.00/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

25 Februari 2025

**Kepada Yth.
Kepala KUA Padangsidempuan Angkola Julu**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se-Kota Padangsidempuan

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd. 
NIP 197207021997032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
JL. HUTA PADANG DESA JORING LOMBANG-PADANGSIDIMPUAN 22733

Nomor : B - 041 / Kua.02.20.06/OT.00/03/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Balasan Surat

Padangsidimpuan, 06 Maret 2025

Kepada yth :

Bpk Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: B-551/Un.28/AL/TL.00/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang permohonan Izin Riset penyelesaian tesis, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Kurniawan H.
NIM : 2350300013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kelurahan Sihitang, Kota Padangsidimpuan
No Hp : 081371320536
Judul Tesis : "Pencegahan Perceraian melalui Perjanjian Perkawinan sesuai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif KUA se- Kota Padangsidimpuan".

Benar telah melaksanakan penelitian/ pengumpulan data yang berhubungan dengan judul Tesis dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala

Abdullah Wali